

**MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA OLEH MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WIHDATUL WARDA
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

**MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA OLEH MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
WIHDATAUL WARDA
NIM: 212102010023
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA OLEH MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A JEMBER

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

WIHDATUL WARDA

NIM: 212102010023

Disetujui Pembimbing

Dr. Busriyanti, M. Ag

NIP. 197106101998032002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA OLEH MEDIATOR
DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A JEMBER

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris

Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI KHADIR SIDDIQ



MOTTO

وَإِنْ حَفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُؤْفِقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.” (QS. An-Nisa`:35)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, Alhidayah Al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka, (Tangerang Selatan: Kalim 2011).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, dan inayah-Nya, penulis meghaturkan rasa syukur. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan ummat yang ajaran dan keteladanannya menjadi cahaya bagi setiap langkah. Atas izin dan kuasa-Nya, karya ini dapat terselesaikan dengan segenap dedikasi dan keikhlasan. Maka, dengan penuh ketulusan, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pengeraan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis. Cinta pertama dan panutanku Bapak Abu Syukur dan wanita tercintaku Ibu Siam. Beliau mampu mendidik penulis dan memberikan doa dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dua orang yang sangat hebat walaupun beliau tidak memiliki gelar akademik namun dapat mendidik hingga anaknya memiliki gelar yang diinginkan. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis serta terimakasih atas doa dan support sehingga penulis sampai pada titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, terimakasih sudah ada dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidup peneliti. *I Love You More More*.
3. Terimakasih kepada Budhe yang selalu memberi doa dan dukungan penuh semangat kepada penulis.
4. Terimakasih kepada sahabat penulis yang telah menjadi pendengar baik dan siap mendengarkan segala keluh kesah tanpa menghakimi serta selalu memberikan saran dan motivasi untuk segala permasalahan yang dihadapi penulis.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya dan atas rahmat dan karunia-nya sehingga Tugas Akhir dengan judul “Manajemen Konflik Keluarga Oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember” ini dapat dikerjakan dan disusun dengan sebaik mungkin untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki penulis tentu membutuhkan usaha, doa serta dukungan dari banyak pihak terutama orang-orang yang berada disekeliling penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memimpin segenap jajaran UIN KHAS Jember dengan bijaksana.
2. Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menkoordinir berjalannya kegiatan akademik dengan baik dan sempurna.
3. Inayahtul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi penulis.
4. Dr. Busriyanti, M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap dosen dan tenaga kependidikan pada Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember yang telah banyak memberikan ilmu dan wawasan.
6. Segenap keluarga besar saya terutama kedua orang tua saya dan tidak lupa juga tante saya yang telah memberikan dukungan, tekad, doa dan cinta yang tak terbatas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
7. Seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Jember yang sudah memberikan ilmunya sehingga penulis dapat memperoleh wawasan dalam proses mengerjakan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua motivasi, semangat, ilmu, dan doa penulis dengan amal dan ibadah yang telah dilakukan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan mengharapkan masukan yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat.

Jember, 24 November 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Wihdatul Warda

ABSTRAK

Wihdatul Warda, 2025, Manajemen Konflik Keluarga Oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Perceraian, Pengadilan Agama, Mediator

Konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian terus meningkat, termasuk di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember yang menangani ribuan perkara setiap tahun. Mediasi menjadi tahapan wajib sebelum persidangan, dengan mediator berperan sebagai pengelola konflik yang dituntut netral dan profesional. Namun, efektivitas mediasi kerap terhambat oleh pendekatan dan metode mediator yang terlalu prosedural dan kurang adaptif terhadap dinamika pasangan. Penelitian ini mengkaji manajemen konflik keluarga dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, dengan fokus pada media, pendekatan, dan metode yang digunakan mediator untuk mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.

Penelitian ini berfokus pada: 1) Bagaimana pendekatan mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember? 2) Bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember?

Tujuan dari adanya penelitian untuk: 1) Menganalisis dan mendeskripsikan pendekatan mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember. 2) Menganalisis dan mendeskripsikan manajemen konflik yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif menggunakan data primer dari wawancara dengan lima mediator non hakim serta data sekunder dari literatur dan regulasi terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menekankan kesesuaian praktik mediasi terhadap teori manajemen konflik dan peraturan Mahkamah Agung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menggunakan pendekatan personal-psikologis, keluarga dan agama, edukasi hukum, serta pemecahan masalah teknis untuk mengelola konflik keluarga. Pendekatan ini membantu membuka komunikasi, meredakan emosi, memberikan pemahaman hukum, dan menyederhanakan isu-isu perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa mediator berperan aktif sebagai manajer konflik, bukan sekadar fasilitator. 2) Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menjalankan manajemen konflik melalui identifikasi masalah, pengendalian emosi, pembingkaian ulang, dan pembangunan kepercayaan. Meski menghadapi hambatan seperti tekad kuat untuk bercerai, konflik emosional berat, pihak ketiga, dan keterbatasan waktu, mediator mengatasinya dengan pendekatan keluarga, konseling agama, edukasi hukum, dan fokus pada kepentingan anak. Walaupun rekonsiliasi rendah, mediator tetap efektif mencapai kesepakatan parsial seperti hak asuh, nafkah, dan pembagian harta, sehingga manajemen konflik membantu meminimalkan dampak negatif perceraian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	19
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Subyek Penelitian	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Data	37
F. Keabsahan Data	39
G. Tahapan Penelitian	39

BAB IV	42
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	42
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	42
B. Penyajian Data Dan Analisis	45
C. Pembahasan Temuan.....	61
BAB V.....	82
PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI	94
KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA.....	95
KISI-KISI PEDOMAN DOKUMENTASI	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	17
Tabel 2	Matriks Penelitian	92
Tabel 3	Kisi-Kisi Pedoman Observasi	93
Tabel 4	Kisi-Kisi Pedoman Wawancara	94
Tabel 5	Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Struktur Pengadilan Agama Jember	98
Gambar 2	Lampiran Foto Dokumentasi Penelitian	99



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena yang tidak terhindarkan dalam kehidupan berkeluarga. Meski pernikahan dilandaskan pada ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kenyataannya tidak semua keluarga mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Ketika konflik tidak terselesaikan, sebagian besar pasangan memilih jalur hukum berupa perceraian melalui Pengadilan Agama. Namun sebelum proses persidangan berlangsung, para pihak wajib menempuh tahapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai.¹

Mediasi di Pengadilan Agama, khususnya perkara perceraian, merupakan bagian integral dari manajemen konflik keluarga. Mediasi memberikan ruang dialog antara pihak yang berselisih dengan bantuan pihak ketiga yang netral yakni mediator.² Kehadiran mediator bukan hanya sebatas fasilitator, tetapi juga bertindak sebagai manajer konflik yang memiliki peran penting dalam meredam emosi, menjembatani komunikasi, dan memetakan kepentingan para pihak guna mencapai kesepakatan damai.³

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² C. W. Moore, *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*, (Jossey-Bass, 2014),12.

³ B. Suyanto, *Sosiologi Keluarga: Perspektif Perubahan dan Tantangan Zaman*, (Jakarta: Kencana, 2020), 53.

Namun dalam praktiknya, proses mediasi tidak selalu berjalan efektif.

Salah satu tantangan utama terletak pada media dan cara atau metode yang digunakan oleh mediator. Dalam beberapa kasus, mediator terlalu kaku dalam pendekatan atau bahkan kurang memahami dinamika emosional dan psikologis pasangan yang sedang berkonflik.⁴

Selain itu, pendekatan mediasi sering kali tidak disesuaikan dengan karakteristik personal maupun kompleksitas konflik rumah tangga yang dihadapi, seperti latar belakang psikologis pasangan, budaya komunikasi, serta dinamika relasi yang unik antar individu. Ketidaksesuaian ini menyebabkan pendekatan mediasi menjadi terlalu umum, prosedural, dan kurang menyentuh aspek emosional atau substansi permasalahan yang sebenarnya dihadapi para pihak. Akibatnya, mediasi menjadi bermasalah dan seringkali gagal mencapai tujuannya yaitu menciptakan kesepakatan damai yang diterima secara sukarela oleh kedua belah pihak.⁵

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa mediator harus bersikap netral, tidak memihak, dan memiliki sertifikasi sebagai bentuk profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran mediator bukan sekadar perantara formal, melainkan figur penting yang harus memiliki integritas, pengetahuan hukum, serta keterampilan dalam membangun komunikasi yang konstruktif antara

⁴ R. Zaitullah, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Volume 2 Nomor 2 (2020): 142-157. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

⁵ A Nurdin, & D. Nurjanah, “Pendekatan Mediasi dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 3 Nomor 1, (2021): 22-36

pihak yang bersengketa. Dengan netralitas dan sertifikasi yang dimiliki, diharapkan mediator dapat menciptakan suasana mediasi yang adil, objektif, dan mendorong penyelesaian konflik secara damai serta berkelanjutan sesuai tujuan mediasi yang diatur dalam sistem peradilan.⁶

Namun, netralitas saja tidak cukup. Seorang mediator juga dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi interpersonal, kecerdasan emosional, dan strategi manajemen konflik yang baik. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan mediasi hanya menjadi formalitas administratif yang tidak berdampak pada upaya rekonsiliasi pasangan. Oleh karena itu, pendekatan, teknik, dan metode yang digunakan mediator perlu menjadi perhatian serius.⁷

Pengadilan Agama Kelas I-A Jember merupakan salah satu lembaga peradilan yang menangani jumlah perkara perceraian yang sangat tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sepanjang tahun 2025, jumlah perkara cerai gugat yang masuk ke Pengadilan Agama Jember mencapai 2.035 perkara, sedangkan cerai talak tercatat sebanyak 575 perkara. Dari jumlah tersebut, telah diputus 1.812 perkara cerai gugat dan 533 perkara cerai talak. Jumlah ini menunjukkan tingginya angka konflik rumah tangga yang berujung pada proses hukum, dan memperlihatkan pentingnya peran mediasi dalam menangani beban sosial yang terjadi.⁸

⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷ N. L. Afifah, R. N. Faizullah, M. H Ray, et al. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur, *Misykat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Volume 6 Nomor 2, (2022): 227-246. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18183>.

⁸ Statistik Perkara Tahun 2025, Pengadilan Agama Jember, 4 Juni 2025, <https://new.pajember.go.id/pages/statistik-perkara>

Secara metodologis, persentase keberhasilan mediasi dapat dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang berhasil dimediasi dengan total perkara perceraian yang diputus dalam satu tahun, yaitu dengan rumus: jumlah perkara yang berhasil dimediasi dibagi jumlah total perkara perceraian, kemudian dikalikan seratus persen. Sebagai ilustrasi, apabila dari 2.345 perkara perceraian terdapat 500 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi, maka tingkat keberhasilan mediasi berada pada kisaran 21,32%. Meskipun angka tersebut bersifat ilustratif, persentase tersebut mencerminkan kecenderungan umum praktik mediasi di peradilan agama yang belum mencapai mayoritas perkara, sehingga menunjukkan adanya tantangan serius dalam efektivitas mediasi perceraian.⁹

Kondisi ini sejalan dengan berbagai temuan empiris dalam penelitian hukum keluarga Islam yang menyebutkan bahwa mediasi perkara perceraian kerap menghadapi hambatan berupa kuatnya tekad para pihak untuk bercerai, konflik emosional yang telah berlarut-larut, serta minimnya itikad baik untuk berdamai. Dengan demikian, meskipun mediasi telah menjadi tahapan wajib dalam proses persidangan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas mediator, khususnya dalam aspek

⁹ Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Statistik Perkara Pengadilan Agama, data perkara Pengadilan Agama Kelas I-A Jember Tahun 2025, diakses 4 Juni 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

komunikasi terapeutik dan manajemen konflik emosional, serta melalui peningkatan partisipasi aktif para pihak dalam proses mediasi itu sendiri.¹⁰

Tingginya beban perkara pada Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menuntut unit mediasi untuk selalu berupaya aktif dalam melaksanakan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam beberapa kasus, mediasi berhasil menunda atau bahkan menggagalkan proses perceraian karena tercapainya kesepakatan damai antar pasangan. Namun, dalam sebagian besar perkara, mediasi tidak berhasil disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya metode penyampaian mediator yang tidak mampu menyentuh akar konflik secara mendalam, pendekatan yang terlalu prosedural, atau adanya resistensi dari pihak yang bersengketa dan enggan untuk berdamai.¹¹

Dalam konteks tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan pengkajian terkait bagaimana manajemen konflik keluarga yang dijalankan oleh mediator pada Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, khususnya dari aspek media dan metode yang digunakan sehingga melalui penelitian ini, penulis berharap dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam proses mediasi serta mengevaluasi kompetensi mediator sebagai pengelola konflik pada Peradilan Agama. Dengan demikian, fokus penelitian ini langsung diarahkan pada proses mediasi sebagai media utama dalam manajemen konflik keluarga. Penulis ingin mengetahui sejauh mana peran, pendekatan, dan

¹⁰ R. Zaitullah, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 2 (2020): 142-157, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>

¹¹ B. Ashari, Umar Faruq, Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut PERMA No.1 Tahun 2016, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1, (2020):12-15. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234>.

metode mediator dapat berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember?
2. Bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis bagaimana pendekatan mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.
2. Untuk Mengkaji bagaimana manajemen konflik yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membantu mengetahui seberapa efektif peraturan perundang-undangan dalam mengelola konflik dan seberapa efektif manajemen konflik dalam

menyelesaikan proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang topik yang sama, khususnya pada civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemikiran bidang hukum Islam khususnya terkait dengan mediasi dan manajemen konflik keluarga di pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dibuat oleh penulis dalam rangka sebagai persyaratan untuk menyelesaikan tugas akhir studi penulis dalam rangka untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1) bidang Hukum.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi segenap civitas akademik UIN Kiai Achmad Siddiq Jember khususnya untuk menambah khazanah keilmuan di kampus dan menjadi referensi yang dapat dikembangkan kembali oleh peneliti lainnya khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk mengetahui efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas

I-A Jember sehingga menjadi sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi memberikan istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian penulis dalam judul penelitian, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis:

1. Manajemen Konflik

Manajemen konflik merupakan proses penanganan dan pengelolaan perbedaan, pertentangan, atau perselisihan antara dua pihak atau lebih secara sistematis dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang konstruktif. Dalam konteks penelitian ini, manajemen konflik merujuk pada strategi, pendekatan, dan metode yang digunakan oleh mediator dalam mengelola konflik rumah tangga agar tidak berujung pada perceraian.¹²

2. Konflik Keluarga

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Konflik keluarga merupakan situasi dimana terdapat perselisihan dan/atau pertentangan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Perselisihan tersebut seringkali disebabkan oleh perbedaan kepentingan, nilai, komunikasi yang tidak efektif, atau tekanan emosional. Dalam

¹² D Anita, Manajemen Konflik, (*Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*, Volume 8 Nomor 1, (2024): 56-64. <https://doi.org/10.36057/jips.v8i1.664>

konteks penelitian ini, konflik keluarga difokuskan pada konflik antara suami dan istri yang dapat mengarah pada perceraian.¹³

3. Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang netral, bersertifikasi, dan bertugas memfasilitasi proses mediasi antara dua pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam konteks Pengadilan Agama, mediator berasal dari hakim atau pihak lain yang ditunjuk oleh pengadilan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi mediator.¹⁴

4. Mediasi

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam penelitian ini, mediasi dimaksudkan sebagai tahapan wajib sebelum perkara perceraian disidangkan pada Pengadilan Agama.¹⁵

5. Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
Pengadilan Agama Kelas I-A Jember adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara perdata Islam, termasuk

¹³ Wadiq Vatul Khovivah et al., Definisi Konflik dan Pentingnya Manajemen Konflik dalam Pendidikan, *Masman: Master Manajemen* Volume 2 Nomor 4,(November 2024): 40-51. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i4.566>.

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (2016).

¹⁵ R. Rahardi, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 32.

perceraian. Lembaga ini juga menjalankan proses mediasi sebagai bagian dari prosedur peradilan perkara keluarga.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian merupakan peta alur penulis untuk menggambarkan proses dan tahapan penelitian penulis. Secara keseluruhan, sistematika pembahasan dalam penelitian terbagi dalam lima bab pembahasan, yakni:

Bab I pendahuluan, berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini dibuat dalam rangka untuk mendapatkan gambaran umum terkait pembahasan penelitian yang akan dibahas oleh penulis pada bab selanjutnya.

Bab II kajian kepustakaan, yang didalamnya mengulas tentang beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Kegunaan penelitian dahulu dalam rangka untuk memetakan berbagai penelitian yang dibuat sebelumnya sebagai referensi penulis untuk melengkapi penelitian yang sedang dibuat. Disamping terdapat kajian kepustakaan, dalam bab ini juga akan membahas tentang kajian teoritis yang nantinya akan penulis jadikan pisau analisa untuk membedah fokus penelitian.


Bab III metode penelitian. Bab ini mendeskripsikan tentang metode atau cara penulis dalam melakukan penelitian. Bab ini berisi tentang

¹⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), 24.

pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, sumber data sebagai objektifikasi penelitian dan penentuan respondensi, metode pengumpulan dana, keabsahan data dan tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, yang didalamnya berisi tentang pemaparan data hasil penelitian, penyajian datam danalisis data dan pembahasan temuan-temuan penelitian di lokasi dan respondensi penelitian.

Bab V Penutup kesimpulan bagian akhir, dari penulis sebagai jawaban dari fokus penelitian yang telah ditentukan. Kesimpulan juga dilengkapi saran dari penulis kepada pembaca dan para peneliti lainnya yang didasarkan pada pengalaman peneliti terkait topik yang sama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum pembahasan tentang manajemen konflik keluarga antara penelitian sebelumnya dan harus diteliti secara menyeluruh agar peneliti dapat menyampaikannya dalam hal ini dengan cara yang masuk akal. Banyak penelitian yang dapat dijadikan rujukan, termasuk yang tercantum di bawah ini.

1. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Ananda Febrita¹⁷ dengan judul “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Perspektif *Maqashid Syari’ah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dan informasi dalam bentuk dokumentasi dan penulusuran referensi yang bertujuan untuk mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

L E M B E R

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi lebih efektif dalam menangani konflik yang terkait langsung dengan hubungan emosional dan komunikasi pasangan dibandingkan

¹⁷ Ananda Febrita “Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Perspektif *Maqashid Syariah*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2025): 69. <https://repository.uin-suska.ac.id/86714/1/SKRIPSI%20FUL%20KECUALI%20BAB%20IV%20ANANDA.pdf>

perkara lain terutama terkait harta gono-gini, kewarisan, dan hibah.

Maqashid Syari'ah memberikan landasan yang kuat terhadap pentingnya peran mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga.

Maqashid Syari'ah juga berfokus pada tujuan utama Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu, *Maqashid Syari'ah* juga memberikan panduan jelas bahwa menyelesaikan konflik keluarga harus mengutamakan kesejahteraan dan kemaslahatan anggota keluarga.

2. Karya tulis ilmiah berupa skripsi yang dilakukan oleh Nur Lina Afifah Litti¹⁸ yang berjudul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta timur)”. Fokus penelitian ini terkait efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur dan peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur serta bagaimana tingkat keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif ditilik dari beberapa hal terutama terkait dengan tingkat kesadaran pihak yang berperkara sangat rendah karena akibat dari perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya.

¹⁸ Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 76.

Aspek pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada tingkat keberhasilan dan kegagalan proses mediasi. Selain itu, penekanan manajemen konflik keluarga memberi pengaruh signifikan dalam pencapaian keberhasilan mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

3. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Fathurrozi¹⁹ dengan judul “Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019”. Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan mediasi pada Pengadilan Agama Kota Cirebon dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam menjalani proses mediasi sangat rendah, terutama pada aspek psikologis, iktikad baik, dan moral serta kerohanian para pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada proses mediasinya dimana penulis menekankan aspek proses mediasi oleh mediator dan tingkat keberhasilan metode dan manajemen konflik yang diterapkan.
4. Karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia²⁰ dengan judul “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di

¹⁹ Fathurrozi “Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019” (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 69 <https://repository.syekhnurjati.ac.id/5559/>.

²⁰ Rama Dhini Permasari Johar, Hamda Sulfinadia, Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci), *Journal Al-Ahkam* Volume XXI Nomor 1, (Juni 2020): 34-48 <https://core.ac.uk/download/pdf/335289437.pdf>.

Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci” yang memfokuskan penelitiannya pada bentuk-bentuk konflik yang terjadi di rumah tangga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada konten penelitiannya yakni terkait konflik rumah tangga, namun letak pembedanya ada obyek penelitiannya dimana penulis menggunakan mediator sebagai penyelesaian sengketa rumah tangga melalui Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

5. Karya tulis ilmiah berupa skripsi oleh Armi Saputra Syam²¹ dengan judul “Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Takalar”. Fokus penelitian pada penelitian ini terkait bagaimana tingkat keberhasilan dan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Talakar.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tingkat keberhasilan

dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian perkara perceraian pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
Pangadilan Agama Talakar masih sangat jauh dari harapan karena terdapat beberapa hal yang menghambat, namun dalam penanganan manajemen konflik keluarga, para mediator pada Pengadilan Agama Talakar sudah dibekali dengan kemampuan mediasi yang cukup baik. Aspek pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada peran mediator dalam mengupayakan

²¹ Armi Saputra Syam, *Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Takalar*, (Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2019): 59 <https://drive.google.com/file/d/11MHqv9kNbvhuzZYG7rkkHbg9IRpMWTyU/view>.

para pihak untuk berdamai. Penekanan metode manajemen konflik dalam penyelesaian problem rumah tangga oleh mediator di Pengadilan Agama Talakar dengan Pengadilan Agama Kelas I-A Jember memiliki perbedaan. Pada Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, penekanan terhadap kemampuan mediator dalam memposisikan dirinya menjadi pihak ketiga sangat menonjol terutama dalam memahami karakteristik para pihak yang dimediasi dengan menggunakan pendekatan manajemen konflik keluarga.

6. Karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Mohamad Iwan Siswanto²² dengan judul “Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember)”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) atau pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil wawancara dari responden yakni masyarakat desa sukorambi yang berperan sebagai mediator keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif dan diuji keabsahannya. Mediasi merupakan cara yang sangat efektif untuk menghindari perceraian. Metode manajemen konflik yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan

²² Mohamad Iwan Siswanto, “Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember)” (Skripsi, IAIN Jember, 2017): 79. https://digilib.uinkhas.ac.id/19854/1/Mohamad%20Iwan%20Siswanto_083%20131%20029.pdf

religius psikologis, dan sosiologis. Perbedaan penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan respondensi tanpa melibatkan mediator dari pengadilan agama dan lebih pada mediator masyarakat sedangkan penelitian penulis menggunakan lebih menitikberatkan pada mediator pada Pengadilan Agama kelas I-A Jember.

Persamaan dan perbedaan penelitian diatas terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu

No	Nama, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ananda Febrita, Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Perspektif Maqashid Syariah, 2025	Penyelesaian konflik perceraian di pengadilan oleh mediator	Penggunaan metode mediasi
2	Nur Lina Afifah Litti, Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur), 2021	Penyelesaian konflik perceraian di pengadilan oleh mediator	Tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator dan obyek penelitian di dua pengadilan

3	Fathurrozi, Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019, 2021	Penyelesaian konflik perceraian di pengadilan oleh mediator	Penggunaan metode mediasi dan lokasi penelitian
4	Rama Dhini dan Hamda Sulfinadia, Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci, 2020	Penyelesaian rumah tangga konflik	Penggunaan mediator dalam memediasi
5	Armi Saputra Syam, Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Takalar, 2019	Penyelesaian konflik keluarga di Pengadilan	Penggunaan metode mediasi oleh mediator
6	Mohamad Iwan Siswanto, Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember, 2017	Penyelesaian konflik keluarga tanpa mediator	Penyelesaian konflik keluarga dengan mediator di pengadilan

B. Kajian Teori

1. Mediasi

Mediasi berasal dari bahasa Inggris mediation yang berarti perantara,²³ dan dalam bahasa belanda disebut medio yang bermakna tengah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, mediasi mengacu pada sebuah proses dengan pelibatan pihak ketiga sebagai penengah (mediator/penasehat) dalam setiap penyelesaian perselisihan.²⁴ Proses mediasi pada hakikatnya merupakan sebuah negosiasi pihak ketiga yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait metode mediasi yang efektif dan efisien.

Dalam situasi konflik, sebuah upaya koordinasi dapat meningkatkan efektivitas perundingan. Garry Goopaster menyebut bahwa mediasi tidak hanya dapat dilihat dari aspek pemahaman linguistik saja, namun juga dapat menjadi sebuah gambaran keseluruhan dari proses dan tujuan mediasi itu sendiri.²⁵ Lebih lanjut Goopaster menyatakan bahwa mediasi merupakan proses negosiasi dimana pihak ketiga ikut terlibat dalam komunikasi dengan para pihak yang terlibat perselisihan dalam rangka untuk mengidentifikasi problem dan mengupayakan solusi layak atas masalah yang dihadapinya.²⁶

²³ S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, (Malang: C.V. Hasta, 1980), 111.

²⁴ Tim prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, 2021), 441.

²⁵ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 28.

²⁶ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 45.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan menyebutkan mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak yang berselisih dengan bantuan seorang mediator.²⁷

Proses mediasi memiliki sifat umum dan selalu melekat setiap proses pelaksanaannya yakni, adanya proses dan metode yang digunakan untuk melakukan mediasi oleh mediator, terdapat para pihak yang berlawanan dan sedang berselisih satu sama lain, adanya mediator sebagai pihak ketiga yang bertugas untuk membantu dengan berdiskusi dan berunding dengan para pihak untuk memperoleh keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.²⁸

Dalam setiap mediasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Proses mediasi merupakan tahapan dalam mediasi yang bertujuan untuk mendapatkan keberhasilan dan/atau mengalami kegagalan dalam proses mediasi. Jika proses dan tahapan mediasi dilaksanakan dengan baik, tentu hasilnya dapat dipastikan akan baik pula. Namun jika mediasi dilakukan dengan tidak tepat dan bahkan asal-asalah, maka hasilnya juga tidak akan optimal dan bahkan akan mengalami kegagalan.²⁹ Berikut tahapan mediasi yang dapat dilakukan dengan baik:

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, Pasal 17.

²⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25-27.

a. Tahap pra mediasi yaitu tahap awal penggugat mengajukan gugatannya kepada panitera di Pengadilan agama. Langkah-langkah pra mediasi meliputi:

- 1) Adanya surat penunjukan yang dilakukan oleh ketua Pengadilan Agama untuk membentuk majelis hakim agar dilaksanakan pemeriksaan dan penanganan perkara perceraian yang diawali dengan pemanggilan penggugat dan tergugat dalam sidang pertama. ³⁰
- 2) Jika penggugat dan tergugat sama-sama hadir dalam sidang pertama, maka majelis hakim Pengadilan Agama akan memberikan perintah untuk dilakukan mediasi.³¹
- 3) Ketua majelis hakim akan menjelaskan kepada penggugat dan tergugat terkait sidang mediasi, metode mediasi, dan ditentukan nama-nama mediator yang akan melakukan mediasi.³²
- 4) Ketua Majelis Hakim akan memberikan waktu maksimal dua hari kepada penggugat dan tergugat untuk memilih mediator yang sudah disiapkan pengadilan.³³
- 5) Apabila para pihak tidak memilih mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu dua hari, maka

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7 ayat (1).

³² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1).

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 20 ayat (1).

Ketua Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas perkara dengan menunjuk hakim mediator yang tersertifikasi sebagai mediator pada perkara tersebut.³⁴

b. Proses mediasi. Tahapan proses mediasi memiliki langkah-langkah yakni:

- 1) Para pihak harus menghadiri mediasi dengan itikad baik. Jika para pihak telah dipanggil secara sah dua kali dan tidak menghadiri mediasi, atau jika mereka menghadiri mediasi pada pertemuan pertama tetapi pertemuan berikutnya tidak terjadi, mereka dikatakan bertindak dengan itikad buruk.³⁵
- 2) Mediator mengatur pertemuan mediasi agar para pihak dapat terlibat dalam dialog. Proses mediasi ini selesai dalam waktu 30 hari kerja setelah mediator dipilih atau dipilih oleh para pihak dan disetujui. Periode mediasi 30 hari dapat diperpanjang untuk 30 hari tambahan setelah berakhir.³⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 20 ayat (4).

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 7 ayat (2).

³⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (1).

dan disetujui. Periode mediasi 30 hari dapat diperpanjang untuk 30 hari tambahan setelah berakhir.³⁷

- 4) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 (1), mediator dapat melibatkan para ahli atau tokoh masyarakat tertentu dalam upaya penjajakan permasalahan para pihak. Mediator dapat menghadirkan satu atau beberapa orang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum.
- 5) Untuk mencapai perdamaian, mediator dapat menyelenggarakan kaukus, yaitu pertemuan dengan salah satu pihak.³⁸
- 6) Setelah menentukan tanggal dan waktu mediasi, hakim mediator akan memanggil para pihak untuk bertemu di gedung Pengadilan Agama atau lokasi lain yang telah disetujui oleh para pihak di awal. Panggilan para pihak disampaikan oleh juru sita pengganti pengadilan agama.³⁹
- 7) Dalam pertemuan mediasi awal, mediator memberikan pidato yang menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai mediator, manfaat dan kekurangan mediasi, serta meyakinkan pihak lawan untuk menjalankan mediasi dengan baik.⁴⁰ Merumuskan norma

³⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3).

³⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14.

³⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 11 dan Pasal 12.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 45-47.

dasar untuk tahapan aturan, menyoroti hak pihak yang bersengketa untuk membuat keputusan, memungkinkan mediator membangun kepercayaan dan mewujudkan kendali atas proses tersebut.

- 8) Setiap pihak diberi waktu yang sama untuk menyampaikan tantangan yang mereka hadapi.⁴¹
- 9) Mediator mengidentifikasi masalah dan memperbolehkan para pihak untuk menyampaikan keinginan mereka sebagaimana tercantum dalam poin-poin kesepakatan. Kesepakatan tersebut didokumentasikan secara tertulis dengan bantuan mediator dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Kesepakatan dapat dibuat dengan memenuhi persyaratan berikut:⁴²
 - a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum atau kesusilaan
 - b. Merugikan pihak ketiga
 - c. Tidak dapat dilaksanakan
- 10) Sekalipun kesepakatan hanya disetujui sebagian, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Akta perdamaian memperkuat kesepakatan sebagian. Jika para

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 67.

⁴² Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (2).

pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, gugatan dapat diajukan kembali.⁴³

- 11) Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka mediator wajib melaporkan kepada hakim pemeriksa perkara apabila:

Para pihak tidak mencapai kesepakatan hingga batas waktu yang ditentukan (paling lambat 30 hari sejak perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3)).⁴⁴

- Para pihak tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan e.
- Mediasi dapat berujung pada kesepakatan, sengketa, atau sidang di pengadilan.

Proses mediasi menentukan bagaimana mediator mampu mengelola konflik dengan baik sehingga mediator memerlukan kerangka analisa dan strategi intervensi mereka dalam sebuah konflik. Model dan pendekatan mediasi memberikan klasifikasi mengenai orientasi, peran, dan tujuan mediator dalam proses penyelesaian sengketa.⁴⁵ Tiga model dan pendekatan mediasi yang paling umum digunakan untuk menganalisis praktik mediator di

Indonesia yakni:⁴⁶ **J E M B E R**

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 31.

⁴⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) jo. Pasal 32 ayat (1).

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 76

⁴⁶ D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 54

- a. Model Mediasi Fasilitatif (*Facilitative Mediation*). Model ini berpusat pada proses dan komunikasi. Peran utama mediator adalah sebagai fasilitator yang membantu pihak-pihak bernegosiasi secara efektif. Fokusnya adalah memberdayakan para pihak untuk mencapai keputusan dan solusi mereka sendiri. Mediator bersikap netral dan hanya mengatur agenda, mengelola dinamika emosi, dan membantu pihak-pihak mengidentifikasi kepentingan inti mereka. Mediator tidak memberikan saran hukum atau evaluasi hasil.⁴⁷
- b. Model Mediasi Evaluatif (*Evaluative Mediation*). Model ini berorientasi pada hasil dan menekankan keahlian mediator, terutama di latar belakang hukum. Fokusnya adalah mendorong penyelesaian melalui penilaian risiko dan alternatif. Peran mediator lebih direktif dengan menggunakan pengetahuannya tentang hukum untuk memberikan penilaian realistik mengenai kemungkinan hasil litigasi (sidang) jika mediasi gagal. Tujuannya adalah meyakinkan pihak-pihak untuk berkompromi dengan menyadari kelemahan posisi hukum mereka.⁴⁸
- c. Model Mediasi Transformatif (*Transformative Mediation*). Model ini berfokus pada perubahan kualitas interaksi antarpihak, bukan hanya pada penyelesaian sengketa. Tujuan utamanya adalah mendorong Pemberdayaan (*Empowerment*) dan Pengakuan (*Recognition*).

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 53-55.

⁴⁸ Agus Amri, *Hukum Mediasi: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 101-104.

Pemberdayaan adalah membantu pihak-pihak mendapatkan kembali kendali atas kehidupan dan keputusan mereka, sementara Pengakuan adalah membantu pihak-pihak memahami dan mengakui perspektif atau perasaan pihak lain. Model ini sangat relevan untuk kasus konflik keluarga, di mana mediator sering melakukan intervensi personal dan emosional untuk mengubah sikap pihak-pihak, mendorong empati, dan membuka jalan menuju rekonsiliasi.⁴⁹

2. Manajemen Konflik

Manajemen konflik mengacu pada upaya yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator untuk mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin menghasilkan penyelesaian konflik dan/atau mungkin tidak menghasilkan penyelesaian konflik. Manajemen konflik mengacu pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pelaku dan pihak eksternal dalam suatu konflik. Manajemen konflik merupakan bagian dari strategi yang berorientasi pada proses yang menentukan cara komunikasi (termasuk perilaku) antara para pelaku dan pihak eksternal dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perspektif dan interpretasi para pihak.⁵⁰

J E M B E R

Robbins mendefinisikan manajemen konflik sebagai tindakan konstruktif yang direncanakan, dikoordinasikan, digerakkan, dan ditinjau secara berkala untuk menyelesaikan perselisihan. Manajemen konflik

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 62-65.

⁵⁰ Hendyat Soetopo, *Perilaku Organisasi, Teori dan Praktek di Bidang Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), 270

harus dimulai segera setelah konflik mulai meningkat. Kemampuan manajemen konflik diperlukan untuk melacak berbagai elemen positif dalam mencegah konflik dari pada faktor negatif yang mengancam konflik.⁵¹

Manajemen konflik merupakan upaya yang disengaja dan sistematis untuk menyelesaikan konflik. Manajemen konflik dilakukan oleh pihak ketiga sebagai mediator kepada kedua belah pihak yang berkonflik dalam rangka untuk menjadi penengah atas perselisihan. Dalam hal konflik rumah tangga, manajemen konflik merupakan upaya yang dilakukan oleh suami dan istri yang terlibat dalam konflik untuk menemukan solusi atau penyelesaian atas masalah rumah tangga yang dihadapi. Manajemen konflik dilakukan dalam rangka untuk:

- a. Persaingan (kompetisi), persaingan seringkali bersifat memaksa dan tidak menyenangkan, dengan fokus pada kekuasaan. Saat bersaing, seseorang mengejar sesuatu yang penting bagi mereka dengan mengorbankan orang lain, menggunakan kekuatan apa pun yang dibutuhkan untuk mencapai posisi tersebut. Persaingan mungkin melibatkan pembelaan hak dan posisi yang dianggap benar, atau sekadar berusaha untuk menang.⁵²
- b. Akomodasi, akomodasi tidak seperti kompetisi bersifat tidak tegas tetapi kooperatif. Ketika mengakomodasi, seseorang mengabaikan

⁵¹ Steppen P. Robbins, Timothy A Judge, *Organizational Behaviour*, (England: Pearson Education Limited, 2017), 501.

⁵² Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 140.

tuntutannya sendiri untuk memenuhi kebutuhan orang lain; dengan kata lain, seseorang mengorbankan dirinya sendiri dalam teknik penyelesaian konflik ini.⁵³

- c. Kompromi, kompromi adalah sesuatu yang berada di antara ketegasan dan kerja sama. Ketika berkompromi, seseorang bertujuan untuk menemukan solusi yang bijaksana dan dapat diterima yang sebagian memuaskan kedua belah pihak.⁵⁴
- d. Penghindaran, gaya ini tidak acuh dan tidak kooperatif. Saat menghindari masalah, seseorang tidak segera mengatasi masalahnya sendiri atau orang lain. Ia cenderung mengabaikan perselisihan yang muncul.⁵⁵
- e. Kolaborasi, kolaborasi berarti bersikap agresif dan kooperatif. Saat bekerja sama, kedua belah pihak berusaha memenuhi kepentingan mereka sendiri dan satu sama lain untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh keduanya. Ini juga berarti menyelidiki masalah untuk menentukan kebutuhan dasar kedua belah pihak guna menciptakan solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak.⁵⁶

Konflik dalam konteks keluarga memiliki dinamika yang berbeda dengan konflik dalam organisasi atau bisnis, sebab melibatkan ikatan

⁵³ Rusdiana, *Manajemen Konflik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 43.

⁵⁴ Sri Wartini, Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan, *Jurnal Management dan Organisasi*, Voluma VI Nomor 1, (Bulan April 2015).

⁵⁵ Sondang P. Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), 32.

⁵⁶ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 74.

emosional, sejarah, dan sistem peran yang kompleks. Agar manajemen konflik yang dilakukan mediator tepat sasaran, perlu dipahami akar dan struktur konflik keluarga melalui kerangka teoritis.⁵⁷

Pendekatan Sistem Keluarga (*Family Systems Theory*). Teori Sistem Keluarga dikembangkan oleh Murray Bowen yang melihat keluarga sebagai suatu unit sistem di mana setiap anggota saling terhubung dan memengaruhi. Sistem ini secara alami cenderung untuk menjaga keseimbangan (homeostasis), dan masalah yang terjadi pada satu anggota seringkali merupakan manifestasi atau gejala dari disfungsi dalam keseluruhan sistem.⁵⁸ Implikasi teori ini terhadap konflik keluarga adalah konflik antara suami dan istri tidak hanya memengaruhi kedua belah pihak, tetapi juga anak-anak, mertua, dan pihak lain dalam sistem keluarga.

Menurut teori ini, konflik keluarga seringkali bersifat siklus dan berulang, yang disebabkan oleh kegagalan dalam menjaga diferensiasi diri (*Differentiation of Self*). Konsep diferensiasi diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk mempertahankan rasa diri yang terpisah dari emosi orang lain. Individu dengan diferensiasi diri yang rendah cenderung lebih mudah terseret dalam konflik emosional pasangannya. Dalam mediasi, peran mediator adalah membantu pihak-pihak meningkatkan diferensiasi diri agar mereka dapat merespons secara rasional, bukan reaktif secara emosional.⁵⁹

⁵⁷ Robert A. Baruch Bush, Joseph P. Folger, *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*, (London: Line Publishing, 2023), 76.

⁵⁸ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, USA, 1993), 74.

⁵⁹ Edwin H. Friedman, *Teori Sistem Keluarga Bowen* (terj.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 45-49.

3. Strategi Intervensi Pihak Ketiga dalam Manajemen Konflik

Dalam konteks Manajemen Konflik, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang intervensinya bertujuan menggeser gaya konflik yang digunakan pihak-pihak dari kategori Destruktif (Kompetisi, Penghindaran) ke kategori Konstruktif (Kolaborasi, Kompromi).⁶⁰ Intervensi strategis mediator dalam kasus konflik keluarga dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶¹

- a. Pemisahan (*Caucusing*) yakni Teknik yang dilakukan dengan memisahkan pihak-pihak untuk meredam emosi dan mengumpulkan informasi secara pribadi. Tujuannya adalah memutus siklus perdebatan yang destruktif dan memberikan jeda waktu (*cooling-off period*).⁶²
- b. Reframing, mediator mengubah pernyataan yang bermuatan emosi atau menyalahkan (*blaming*) menjadi pernyataan yang fokus pada masalah, kepentingan, dan solusi. Misalnya, mengubah "Dia tidak pernah peduli!" menjadi "Kepentingan Anda adalah merasa dihargai" sehingga mengalihkan fokus dari menyerang individu ke menyelesaikan masalah bersama.⁶³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


⁶⁰ Rahim, M. Afzalur, *Managing Conflict in Organizations* (Westport, CT: Quorum Books, 2002), 35.

⁶¹ Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, *Mediasi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Nafal Global Nusantara, 2024), 65-72.

⁶² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 14; lihat juga Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 48-49.

⁶³ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 70-72.

- c. Identifikasi kepentingan inti, strategi ini bertujuan untuk menggali motif di balik posisi para pihak untuk menemukan kepentingan mereka yang sebenarnya. Dengan mengungkap kepentingan bersama (misalnya, kesejahteraan anak), mediator dapat membuka ruang untuk kolaborasi dan kompromi.⁶⁴
- d. Edukasi Hukum dan Agama, dalam konteks Pengadilan Agama, mediator sering memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sesuai hukum dan ajaran agama. Strategi ini efektif untuk meredam sikap kompetitif, mengarahkan pihak-pihak agar lebih realistik, dan sering kali menjadi kunci untuk mencapai rekonsiliasi.⁶⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

⁶⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 41-43.

⁶⁵ M. Natsir Asnawi, Urgensi Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, *Jurnal Hukum Peradilan*, Volume 6 Nomor 3, (November, 2017): 447-462. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris melibatkan penelitian lapangan untuk menganalisis berbagai elemen berdasarkan fakta-fakta yang telah diketahui.⁶⁶ Fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan akan membantu peneliti dalam memecahkan pertanyaan penelitian, sehingga menghasilkan teori yang dikemukakan. Studi lapangan seringkali menyelidiki permasalahan hukum dengan menggunakan fakta-fakta sosial yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis, yang menyelidiki hukum dalam konteks sosial. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan, kritik, dan pengujian hukum dalam kerangka masyarakat yang lebih luas.⁶⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode kualitatif. Penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mana merupakan penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari lapangan. Karena penulis membandingkan peraturan yang ada dengan menganalisa ke lapangan mengenai efektifitas hukum terhadap proses manajemen konflik dan tinjauan manajemen konflik terhadap

⁶⁶ Jonaedi Efendi, Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Jakarta, 2016), 149.

⁶⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

penyelesaian dalam proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di pengadilan Agama Jember. Adapun metode hukum yang digunakan yaitu menggunakan data primer dengan melalui mediasi di pengadilan Agama Jember. Sehingga efektivitas manajemen konflik keluarga sebagai alat yang digunakan mediator dalam mengurangi tingkat percerain di Pengadilan Agama Jember. Penulis juga menggunakan pendekatan empiris karena penelitian ini menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan seperti halnya di dalam mediasi Pengadilan Agama Jember.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas I-A Kabupaten Jember yang beralamatkan di Jl. Cendrawasih No.27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68118. Alasan peneliti memilih di Pengadilan Agama Jember karena tingginya kasus di Pengadilan Agama Jember dan manajemen konflik keluarga yang sebagaimana mediator dapat mendorong keberhasilan mediasi dalam perkara yang telah terjadi.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang bertujuan untuk mengkaji penelitian hukum empiris.

1. Data primer.

Dalam penelitian ini, informasi yang diambil langsung dari sumber utama disebut sebagai Data Primer, yang mencakup hasil observasi,

⁶⁸ Mamik, *Metode Penelitian*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 3

wawancara, dan dokumentasi. Beberapa informan telah dipilih oleh peneliti sebagai sumber data primer termasuk:

1) Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

- (1) Akhmad Marjuki, S.H.
- (2) H. Syaifuddin Latief, S.H,M.H.E.S
- (3) H. M. Munir Achmad, S.H.,M.H.I
- (4) H. Lutfi Helmy, S.H.I
- (5) Muchamad Dasuki, S.H, M.H.E.S
- (6) Selly Ismi Qimariya, S.H,C.Me

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui dari buku-buku, jurnal, skripsi sebelumnya, artikel, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan wawancara merupakan sesi tanya jawab yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data (plibatan langsung) maupun yang bersumber dari buku, jurnal maupun catatan. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai seorang mediator di Pengadilan Agama Jember. Peneliti menggunakan gaya wawancara semi terstruktur, yaitu mengajukan serangkaian pertanyaan dan kemudian mendalami setiap pertanyaan untuk

⁶⁹ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram, Mataram University Pres, 2020), 95-101.

mendapatkan informasi lebih lanjut. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan penelitian empiris terdapat teknik yang biasa dilakukan oleh penulis yakni sebagai berikut:⁷⁰

1. Observasi

Dalam penelitian ini, dilakukan observasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Observasi ini melibatkan pengamatan langsung dan pemeriksaan detail di lokasi penelitian untuk memahami kondisi peneliti dapat menggunakan berbagai metode observasi dalam skripsi ini:⁷¹

- a. Melakukan pengamatan langsung di lapangan.
- b. Merumuskan pertanyaan yang relevan terkait focus penelitian, yang akan diajukan kepada petugas mediator non-hakim.

2. Wawancara

Peneliti ini menggunakan metode wawancara sebagai sarana pertemuan antara dua orang secara tatap muka dengan melalui tanya jawab yaitu antara pewawancara dan narasumber.⁷² Wawancara dilakukan dengan petugas mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan serangkaian pertanyaan yang sama untuk semua narasumber. Dalam tektik wawancara, data yang diteliti mencakup:

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 199

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203-205.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 231-233.

- a. Bagaimana proses dan tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator.
- b. Bagaimana mediator menggunakan strategi, teknik, dan model untuk menyelesaikan konflik keluarga.
- c. Apa saja tantangan, hambatan, dan faktor pendukung dalam menjalankan tanggung jawab mediasi.
- d. Bagaimana pendapat dan pengalaman pribadi mediator selama menjalankan tugasnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengelompokan data yang akan dicari dari lapangan dan variabel-variabel ke dalam catatan, buku, jurnal, artikel, dan dokumen yang akan dijadikan sumber informasi. Peneliti memerlukan hasil laporan pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Jember.⁷³

E. Analisis Data

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Editing merupakan langkah klasifikasi kembali data yang diperoleh. Penelitian ini akan melaksanakan proses edit data terkait hasil wawancara dengan para mediator pada Pengadilan Agama Kelas I-A Jember sehingga penulis dapat memilih data yang sesuai dengan tema

⁷³ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76 – 78

penelitian ini sehingga dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian.⁷⁴

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Classifying merupakan proses pengelompokan data hasil wawancara maupun dokumentasi dan ditelaah sesuai kebutuhan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan membaca data.⁷⁵

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifying merupakan langkah untuk validasi data dan informasi lapangan yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian. Peneliti akan memeriksa ulang sumber data dari wawancara dengan para mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember sebagai instansi yang menyelenggarakan proses mediasi dan digabungkan dengan data dan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara yang sudah dilakukan.⁷⁶

4. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan langkah penyederhanaan hasil analisis data yang berkaitan dengan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menurut teori yang ada sebagai bahan deskripsi dan analisis.⁷⁷

⁷⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 112-113.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247-249.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 330-332.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 89-91.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Proses pengolahan data yang peneliti lakukan akan melahirkan kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang menjadi kesimpulan dan menjadi penelitian.⁷⁸

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan komponen penting yang berupaya mencegah tuduhan terhadap penelitian kualitatif. Validitas data dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian tersebut ilmiah. Pengujian validitas data dilakukan dengan berbagai cara, termasuk uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi. Data ini diperiksa untuk memastikan bahwa data tersebut dapat digunakan untuk penelitian ilmiah.⁷⁹

G. Tahapan Penelitian

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian dilakukan dalam bentuk melakukan konsultasi dan bimbingan dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam rangka untuk meminta arahan dan masukan terkait judul penelitian yang akan dipilih dan diajukan, dan perumusan masalah penelitian sebagai fokus penelitian. Setelah berkas dan persyaratan diterima, peneliti kemudian menyusun proposal skripsi yang dibimbing oleh pembimbing yang ditentukan oleh pimpinan program studi untuk

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 116-117.

⁷⁹ Dedi Susanto, Risnita, M. Syahran Jailani, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian” *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* Volume 1 Nomor 1, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2023): 54.

memastikan kelayakan dan kesesuaian penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam bentuk penelitian lapangan secara untuk memahami berbagai fenomena yang terjadi dan terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancara mediator pada Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, juga melalui observasi di wilayah Pengadilan Agama Kelas I-A Jember untuk memperoleh data yang relevan, dan mendokumentasikan berbagai data terkait penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.⁸⁰

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Tahapan pengolahan dan analisis data dilakukan melalui observasi langsung, berkorespondensi dengan informan, melaksanakan wawancara, dan pada akhirnya menyusun laporan penelitian. Dalam tahapan ini, peneliti juga melakukan analisis terhadap data yang terkumpul dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk memastikan analisis dan penyusunan laporan penelitian dalam berjalan dengan baik dan benar.⁸¹

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahapan ini, peneliti melakukan penyusunan atas data hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan sistematika penulisan yang sesuai dengan buku pedoman penelitian di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

⁸⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2014), 51-53.

⁸¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 88-90.

Jember. Proses penyempurnaan data dan penyusunan dilakukan oleh penulis dengan selalu berkordinasi dan meminta bimbingan secara intens kepada dosen pembimbing sehingga penelitian dalam bentuk skripsi ini dapat dinyatakan baik sebagai karya tulis ilmiah dan penelitian serta memperoleh kelayakan untuk diujikan dalam sidang skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis

Pengadilan Agama Kelas I-A Jember merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama yang wilayah hukumnya mencakup seluruh Kabupaten Jember. Kantor Pengadilan Agama Jember berlokasi di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu pengadilan yang berada di bawah pembinaan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kelas I-A Jember berkomitmen memberikan pelayanan peradilan yang profesional, cepat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pencari keadilan yang beragama Islam.⁸²

2. Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Berdasarkan dokumen resmi, Pengadilan Agama Kelas I-A Jember memiliki visi, misi, dan motto yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan. Visi Pengadilan Agama Kelas I-A Jember adalah “Terwujudnya Peradilan Agama Jember yang Agung”, sedangkan Misi Pengadilan Agama Kelas I-A Jember yakni; Pertama, meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Jember. Kedua, Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Jember yang modern.

⁸² Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, “Profil Pengadilan Agama Jember”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 18 November 2025. <https://pa-jember.go.id/>.

Ketiga, Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Jember, Keempat, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jember. Sementara Motto Pengadilan Agama Kelas I-A Jember adalah Pengadilan Agama Jember yang merupakan singkatan dari Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan.⁸³

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi diatas struktur Pengadilan Agama Jember

Kelas I-A disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017,⁸⁴ yang mencakup unsur pimpinan, majelis hakim, panitera, sekretaris, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta staf pelaksana. Unsur pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Di bawahnya terdapat Majelis Hakim yang bertugas memeriksa dan memutus perkara, Panitera yang membawahi Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan, dan Panitera Muda Hukum, serta Sekretaris yang membawahi Subbagian Perencanaan, TI & Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana; dan Subbagian Umum & Keuangan. Selain itu, terdapat kelompok jabatan fungsional kepaniteraan dan kesekretariatan, panitera pengganti, juru sita, serta tenaga fungsional lain yang mendukung kelancaran tugas peradilan. Struktur ini

⁸³ Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, “Visi, Misi, dan Motto Pengadilan Agama Jember”, Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses pada tanggal 18 November 2025. <https://pa-jember.go.id/>.

⁸⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, serta Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, “Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember”, diakses 18 November 2025. <https://new.pa-jember.go.id/halaman/detail/struktur-organisasi>.

memastikan setiap fungsi kelembagaan berjalan secara efektif sesuai dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

Pengadilan Agama Jember Kelas I-A memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, terutama dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah:⁸⁵

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**
b. Fungsi Pengadilan

Selain tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Jember juga memiliki fungsi-fungsi berikut:

- (1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 2 jo. Pasal 49; serta Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama”, diakses 18 November 2025, <https://new.pajember.go.id/>.

- (2) Fungsi Pembinaan, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawahnya, baik terkait teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum.
- (3) Fungsi Pengawasan, melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku hakim, panitera, sekretaris, dan aparat peradilan lainnya agar proses peradilan berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
- (4) Fungsi Nasehat memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya bila diminta.
- (5) Fungsi Administratif menyelenggarakan administrasi peradilan dan administrasi umum secara tertib, efisien, dan efektif.
- (6) Fungsi Lainnya melakukan koordinasi pelaksanaan hisab dan rukyat dengan instansi terkait, memberikan pelayanan penyuluhan hukum, serta membuka akses informasi peradilan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Pendekatan Mediasi yang Digunakan oleh Mediator dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

Pendekatan mediasi dalam perkara perceraian pada dasarnya menunjukkan karakter hukum keluarga yang kompleks, di mana persoalan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga melibatkan dinamika psikologis, relasi emosional, serta konstruksi sosial budaya dalam kehidupan berumah tangga.⁸⁶ Mekanisme mediasi pada Pengadilan Agama Kelas I-A Jember memperlihatkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan mediator membaca konteks konflik, membangun komunikasi yang aman, serta menentukan pendekatan yang tepat bagi masing-masing pasangan.

⁸⁶ Moch. Isnaeni, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW* (Surabaya: Revka Petra Media, 2020), 215.

Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember memiliki cara dan pendekatan yang berbeda-beda dalam menangani perkara perceraian. Setiap mediator mengadaptasi strategi mediasi sesuai karakter para pihak, jenis perkara, serta kompleksitas masalah yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima mediator non-hakim, diperoleh uraian metode, hambatan, teknik, dan efektivitas mediasi sebagai berikut.

Mediator pertama oleh Ahmad Marjuki melalui Pendekatan Personal dan Pencarian jalan tengah Ahmad Marjuki memulai proses mediasi dengan menanyakan langsung persoalan inti yang dihadapi pasangan, lalu menilai apakah masih ada kemungkinan rujuk atau tetap ingin bercera. Pendekatan yang digunakan bersifat personal, dilakukan secara terpisah (*person by person*) sebelum mencari titik temu. Hambatan yang sering muncul adalah ketidakpahaman atau ketidaksukaan pihak terhadap kiasan atau perumpamaan yang diberikan sebagai nasihat. Tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan menurutnya masih rendah. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara yang dilakukan bersama penulis:

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

“Kalau ada kasus pernikahan, biasanya saya mulai dengan menanyakan dulu persoalannya apa?. Penanganannya biasanya saya lakukan satu per satu, person by person. Setelah itu baru saya cari jalan tengahnya. Kalau soal keberhasilan, ya jujur saja, masih minim yang berhasil.”⁸⁷

Pendekatan personal sebagaimana diterapkan Ahmad Marjuki menunjukkan pentingnya menciptakan ruang dialog yang privat dalam mediasi keluarga. Dialog individual memungkinkan mediator memahami

⁸⁷ Ahmad Marjuki (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

dinamika konflik secara mendalam, termasuk emosi yang tidak dapat disampaikan secara terbuka ketika kedua pihak berada dalam satu forum. Strategi ini sejalan dengan teori mediasi modern yang menekankan pentingnya *private caucus* untuk mencegah eskalasi konflik dan meminimalkan resistensi komunikasi.

Mediator ke dua H. Munir Achmad Mengingatkan Tujuan Pernikahan dan Mengendalikan Emosi, Munir Achmad memulai mediasi dengan mendengar penjelasan kedua belah pihak, mencari tahu siapa yang memulai gugatan, dan menilai tujuan akhir mereka. kemudian mengingatkan kembali tujuan pernikahan agar tumbuh motivasi untuk menyelesaikan masalah. Tahapan mediasi meliputi perkenalan, penjelasan peran mediator, pembacaan pokok persoalan, dan memberi kesempatan berbicara tanpa interupsi. Hambatan yang dihadapi meliputi emosi tinggi, rasa saling curiga, masalah ekonomi berat, perselingkuhan, dan KDRT. Untuk mengatasi hambatan, menggunakan strategi break, pendekatan kekeluargaan, serta mengingatkan dampak perceraiannya terhadap anak.

Indikator keberhasilan adalah tercapainya dialog yang tenang, kesepakatan hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta, walaupun keberhasilan penuh jarang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan:⁸⁸

“Hambatan yang sering muncul adalah emosi yang tinggi, rasa saling curiga, dan masalah ekonomi yang berat. Indikator keberhasilan mediasi menurut saya adalah ketika kedua pihak mau berdialog dengan tenang, tercapai kesepakatan tentang hak asuh anak, nafkah, dan

88 Munir Ahmad (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancara oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

pembagian harta. Walaupun begitu, keberhasilan penuh hingga rujuk tetap jarang terjadi.”⁸⁹

Teknik pengendalian emosi yang digunakan Munir Achmad menunjukkan bahwa aspek emosional merupakan faktor penting dalam keberhasilan mediasi perceraian. Penelitian mengenai mediasi keluarga menegaskan bahwa mediasi tidak dapat berlangsung efektif apabila mediator gagal menstabilkan kondisi emosional para pihak. Strategi jeda (*break*) dan reformulasi masalah menjadi isu yang lebih ringan terbukti mampu meredakan ketegangan serta meningkatkan kesediaan pihak untuk berdialog secara konstruktif.

Selanjutnya Mediator Selly Ismi Qomariyah Fokus pada Ekonomi dan Hak Asuh Anak. Selly Ismi Qomariyah menilai masalah ekonomi sebagai pemicu utama perceraian. Strateginya adalah membahas hak asuh anak terlebih dahulu agar proses pencarian solusi lebih mudah. Mediasi dilakukan bersama penasihat hukum, dengan keharusan kehadiran pihak langsung atau kuasa resmi. Dengan membedakan pendekatan antara perkara talak dan cerai gugat, mengadakan sesi kalkulasi *private* dan transparan untuk menggali akar masalah, serta menggunakan pendekatan psikologis, kekeluargaan, empati, dan simpati. Tantangan terberat adalah kasus KDRT, kemarahan, dan masalah ekonomi berat. Strateginya mencakup break, pengelolaan emosi, hingga memanggil satpam jika situasi memanas. Indikator keberhasilan diukur dari minimal 50%

⁸⁹ Munir Achmad (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), pada tanggal 27 Mei 2025.

kesepakatan terkait pembagian harta, hak asuh, dan nafkah, dengan kecenderungan hak asuh diberikan kepada ibu. Dalam hasil wawancara beliau menyampaikan:

“Indikator keberhasilan biasanya kalau sudah tercapai 50% pembagian harta, hak asuh, dan hak nafkah. Untuk hak asuh, ibu biasanya yang paling diutamakan.”⁹⁰

Pendekatan yang berfokus pada isu ekonomi dan hak asuh anak sebagaimana diterapkan oleh Selly memperlihatkan bahwa mediasi keluarga sering kali membutuhkan prioritas isu. Konsep *issue prioritization* ini membantu mediator mengidentifikasi titik masuk yang paling memungkinkan untuk melahirkan kompromi. Ketika isu utama dapat diselesaikan terlebih dahulu, maka ruang untuk menyelesaikan isu lainnya menjadi lebih terbuka. Teknik *private calculation* juga menunjukkan mediasi sebagai forum rasionalisasi pengambilan keputusan, bukan sekadar tempat bagi keluh kesah emosional.

Selanjutnya Mediator H. Lutfi Helmy Edukasi dan Pertimbangan Dampak Perceraian. Lutfi Helmy berpegang pada Pasal 30 Hukum Acara, dengan fokus memberikan nasihat dan solusi, termasuk membawa masalah ke forum keluarga bila belum dibicarakan. Tahapan mediasi dimulai dari perkenalan, pembacaan persoalan, penilaian, dan pertimbangan terhadap kasus. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman pihak terkait, khususnya yang berpikir jangka pendek.

⁹⁰ Selly Ismi Qomariyah (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancara oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

Prosedur khusus kadang digunakan, seperti pendampingan kuasa hukum jika pihak sakit parah atau berada di luar daerah/negara. Menurutnya, tingkat keberhasilan sangat rendah karena sebagian besar mediasi berakhir gagal. Sebagaimana disampaikannya:

“Kalau bicara indikator keberhasilan, sebenarnya sangat kecil. Kebanyakan justru gagal. Dalam pengalaman saya sebagai mediator, proses mediasi itu memang idealnya menjadi solusi yang win-win bagi kedua belah pihak. Tapi realitanya di lapangan, banyak kendala yang muncul. Misalnya, ada pihak yang sudah datang dengan niat untuk menang, bukan untuk mencari jalan tengah. Ada juga yang dari awal sudah terpengaruh oleh keluarga besar atau pihak ketiga, sehingga sulit sekali untuk mengubah pandangan mereka selama mediasi.”⁹¹

Temuan terkait rendahnya tingkat keberhasilan mediasi pada kasus-kasus yang ditangani Lutfhi Helmy memperkuat argumentasi bahwa sebagian pasangan memasuki proses mediasi dengan orientasi menang-kalah. Pola pikir demikian bertentangan dengan prinsip dasar mediasi yang menekankan *win-win solution*.⁹² Intervensi pihak ketiga seperti keluarga besar atau penasihat informal sering kali memperkeruh proses karena memberikan tekanan emosional maupun dorongan subjektif yang tidak proporsional.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Mediator selanjutnya, Muhammad Dasuki Fokus pada Tujuan Pernikahan dan Perlindungan Anak. Muhammad Dasuki mendasarkan praktik mediasi pada Perma No. 1 Tahun 2016 dan peraturan sebelumnya, dengan tujuan mengajak pihak kembali kepada esensi pernikahan. Faktor

⁹¹ Selly Ismi Qomariyah (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), pada tanggal 27 Mei 2025.

⁹² Luthfi Helmy (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

penyebab perceraian meliputi kurang sabar, masalah ekonomi, beban pekerjaan, perselingkuhan, dan minimnya pengetahuan hukum keluarga.

Dalam proses mediasi, mediator memberikan bimbingan rinci, melakukan pertemuan tatap muka, serta menekankan dampak perceraian terhadap anak, termasuk hak waris dan hibah yang tidak dapat ditarik kembali. Hasil mediasi bervariasi, ada yang berakhir damai, ada yang melibatkan mediator hakim atau pihak luar. Ia menegaskan:

“Masalah yang paling dominan itu soal ekonomi dan tanggung jawab... Ada mediasi yang berakhir damai dan rukun, ada juga yang melibatkan mediator hakim atau mediator dari luar.”⁹³

Pendekatan religius dan edukatif yang diterapkan Muhammad Dasuki menunjukkan bahwa mediasi di lingkungan peradilan agama memiliki kekhasan tersendiri, yakni integrasi antara hukum positif dan nilai keagamaan. Pola ini menjadi relevan karena sebagian besar pihak yang berperkara lebih menerima nasihat berbasis nilai agama dibandingkan penjelasan yuridis semata. Strategi tersebut memperkuat dimensi preventif mediasi, terutama dalam mencegah dampak psikologis pada anak pasca-perceraian.

J E M B E R

Berdasarkan hasil analisis, mediator umumnya menggunakan pendekatan musyawarah mufakat yang dikombinasikan dengan metode pendekatan persuasif dan *problem solving*. Mediator berupaya menciptakan suasana yang kondusif, mengedepankan komunikasi terbuka,

⁹³ Muhammad Dasuki (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancara oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

serta memberikan ruang bagi kedua pihak untuk menyampaikan keluhan dan harapan. Selain itu, mediator juga memanfaatkan pendekatan religius dengan memberikan nasihat moral dan nilai-nilai keagamaan sebagai penguat penyelesaian konflik. Namun, efektivitas dari metode tersebut masih tergolong rendah.

Meskipun terdapat beberapa kasus yang berhasil diselesaikan secara damai, sebagian besar mediasi berakhir tanpa kesepakatan final karena para pihak tetap pada pendiriannya atau memilih melanjutkan ke proses litigasi. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan, "Kalau bicara indikator keberhasilan, sebenarnya sangat kecil. Kebanyakan justru gagal." Faktor penyebab rendahnya keberhasilan meliputi tingginya ego masing-masing pihak, kurangnya komitmen pasca-mediasi, serta adanya pengaruh pihak ketiga di luar forum mediasi. Dengan demikian, meskipun metode yang digunakan oleh mediator sudah relevan dengan prinsip penyelesaian damai, efektivitasnya masih memerlukan penguatan, baik dari segi keterampilan mediator, dukungan regulasi, maupun partisipasi aktif dari para pihak yang bersengketa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Berdasarkan analisis tersebut, kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan metode yang digunakan mediator, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi subjektif para pihak yang bersengketa. Ego yang tinggi, konflik emosional yang telah berlangsung lama, serta adanya campur tangan pihak ketiga menjadi faktor dominan yang menghambat

tercapainya kesepakatan. Selain itu, orientasi para pihak yang sejak awal lebih memilih jalur litigasi menjadikan mediasi hanya dipandang sebagai formalitas prosedural, bukan sebagai ruang penyelesaian konflik yang substantif. Hal ini berdampak pada rendahnya komitmen untuk melaksanakan hasil mediasi secara berkelanjutan.⁹⁴

Dalam aspek lain, faktor psikologis dan emosional para pihak juga berperan besar dalam menentukan keberhasilan mediasi. Ketidaksiapan mental, tekanan keluarga, serta trauma akibat konflik rumah tangga menyebabkan para pihak sulit bersikap terbuka dan rasional selama proses mediasi berlangsung. Kondisi tersebut menuntut mediator tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki kecakapan dalam komunikasi terapeutik dan psikologi keluarga. Tanpa kemampuan tersebut, mediator akan kesulitan mengelola dinamika emosi yang kompleks sehingga peluang tercapainya perdamaian menjadi semakin kecil.⁹⁵

Selain faktor internal para pihak, keterbatasan struktural juga turut memengaruhi kegagalan mediasi, seperti waktu mediasi yang relatif singkat dan beban perkara yang tinggi. Situasi ini membatasi ruang mediator untuk melakukan pendalaman masalah secara menyeluruh dan membangun kepercayaan yang kuat di antara para pihak. Oleh karena itu, penguatan sistem mediasi melalui peningkatan kapasitas mediator,

⁹⁴ Wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, diwawancarai oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

⁹⁵ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 45-47.

dukungan regulasi yang lebih adaptif, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efektivitas mediasi di lingkungan peradilan agama.⁹⁶

Analisis menyeluruh terhadap praktik mediasi tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas mediator tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga keterampilan komunikasi terapeutik, psikologi keluarga, dan manajemen konflik emosional. Kesulitan seperti instabilitas emosi, tekanan keluarga, serta ketidaksiapan psikologis para pihak membuktikan bahwa mediasi membutuhkan mediator dengan kompetensi multidisipliner. Temuan ini sejalan dengan standar kompetensi mediator internasional yang menempatkan kecerdasan emosional sebagai salah satu elemen utama keberhasilan mediasi.

2. Penerapan Manajemen Konflik oleh Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

Mediator berperan penting dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada strategi manajemen konflik yang diterapkan oleh mediator, mulai dari membangun komunikasi positif, memfasilitasi diskusi, mengendalikan suasana pertemuan, hingga mengarahkan para pihak untuk menemukan kesepakatan yang adil. Dalam prosesnya,

⁹⁶ R. Zaitullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Vol. 2 No. 2 (2020): 150-152. <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/3417>.

mediator tidak hanya menjadi penengah, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator yang netral, menjaga keseimbangan dialog, dan memastikan pembicaraan berjalan konstruktif. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan lima mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, diperoleh gambaran penerapan manajemen konflik sebagai berikut:

a. Pendekatan Psikologis

H. Sayfuddin Latief menekankan bahwa manajemen konflik dalam rumah tangga harus menggunakan pendekatan psikologis, karena perkara tersebut menyangkut hati dan perasaan.⁹⁷ Menurutnya, perceraian seharusnya tidak terjadi, sebab pernikahan lebih baik dipertahankan, terutama jika pasangan sudah memiliki anak. Anaklah yang akan menjadi korban utama bila orang tua berpisah. Tahapan mediasi yang ia lakukan biasanya dimulai dengan memanggil masing-masing pihak secara bergiliran. Dengan cara ini, setiap orang diberi kesempatan menyampaikan isi hati dan perasaan mereka. Setelah itu, barulah dicari jalan tengah yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga. Berikut petikan wawancara dengan beliau:

“Dalam manajemen konflik, khususnya dengan pendekatan psikologis, kita harus menyadari bahwa persoalan rumah tangga pada dasarnya menyangkut hati dan perasaan. Seharusnya perceraian itu menjadi pilihan terakhir, bahkan kalau bisa dihindari sama sekali. Pernikahan perlu dipertahankan, apalagi jika pasangan tersebut sudah memiliki anak. Jangan sampai anak

⁹⁷ Sayfuddin Latief (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

yang akhirnya menjadi korban dari perpisahan orang tuanya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, sebaiknya dilakukan secara bertahap. Misalnya, memanggil masing-masing pihak secara bergiliran untuk mendengarkan perasaan, keluhan, maupun sudut pandang mereka. Dari sana, baru dicari titik temu agar konflik bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus berujung pada perceraian.”

b. Pendekatan Personal dan Pencarian Jalan Tengah

Langkah awal yang dilakukan Ahmad Marjuki adalah menanyakan langsung persoalan inti yang dihadapi pasangan. Sebagai mediator, dengan menilai terlebih dahulu apakah pihak-pihak yang bersengketa memiliki keinginan untuk bercerai atau masih ada kemungkinan untuk rujuk.⁹⁸ Penanganan dilakukan secara personal, dengan mengajak bicara masing-masing pihak secara terpisah sebelum mencari titik temu. Hambatan yang sering muncul adalah ketidakpahaman atau ketidaksukaan pihak ketika diberikan kiasan atau perumpamaan sebagai nasihat. Tingkat keberhasilan mediasi menurutnya masih minim. Sebagaimana disampaikannya:

“Kalau ada kasus pernikahan, biasanya saya mulai dengan menanyakan dulu persoalannya apa. Tugas saya kan merukunkan mereka. Sebagai mediator, saya lihat dulu, mereka ini mau cerai atau mau rujuk. Penanganannya biasanya saya lakukan satu per satu, person by person. Setelah itu baru saya cari jalan tengahnya. Kadang ada hambatan, misalnya saat saya kasih kiasan atau perumpamaan, ternyata nggak mereka suka atau nggak mereka pahami. Kalau soal keberhasilan, ya jujur saja, masih minim yang berhasil.”

⁹⁸ Ahmad Marzuki (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancara oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Marjuki menekankan pendekatan personal, namun keberhasilan mediasi masih terbatas karena faktor komunikasi dan penerimaan nasihat dari pihak terkait.

c. Mengingatkan Tujuan Pernikahan dan Mengendalikan Emosi

H. Munir Achmad memulai mediasi dengan mendengar penjelasan dari kedua belah pihak untuk memahami masalah, siapa yang mengajukan gugatan, serta tujuan akhir mereka.⁹⁹ kemudian mengajak para pihak untuk mengingat kembali tujuan pernikahan agar tumbuh motivasi menyelesaikan masalah. Tahapan mediasi yang dilakukan meliputi perkenalan, penjelasan peran mediator, pembacaan pokok persoalan, dan memberi kesempatan berbicara tanpa interupsi. Hambatan yang sering ditemui adalah emosi tinggi, rasa saling curiga, dan masalah ekonomi berat. Strategi yang digunakan antara lain memberikan jeda (*break*), pendekatan kekeluargaan, dan mengingatkan dampak perceraian terhadap anak. Indikator keberhasilan menurutnya adalah tercapainya dialog yang tenang, kesepakatan hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta, walaupun keberhasilan penuh hingga rujuk jarang terjadi. Petikan pendapat responden:

⁹⁹ Munir Ahmad (Mediator Non-Hakim Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

“Dalam manajemen konflik rumah tangga, langkah pertama yang saya lakukan adalah mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Hambatan yang sering muncul adalah emosi yang tinggi, rasa saling curiga, dan masalah ekonomi yang berat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, saya biasanya memberikan jeda (*break*), menggunakan pendekatan kekeluargaan, dan mengingatkan dampak yang akan terjadi pada anak. Walaupun begitu, keberhasilan penuh hingga rujuk tetap jarang terjadi, kebanyakan hanya berhasil sebagian.”

Kesimpulannya, Munir Achmad menekankan pada pengelolaan emosi dan membangkitkan kesadaran akan tujuan pernikahan, meskipun hasilnya sering hanya berupa keberhasilan parsial.

d. Fokus pada Ekonomi dan Hak Asuh Anak

Selly Ismi Qomariyah menilai bahwa masalah ekonomi sering menjadi pemicu utama perceraian. Strateginya adalah memulai mediasi dengan membahas hak asuh anak untuk mempermudah pencarian solusi.¹⁰⁰ Proses dilakukan bersama penasihat hukum, dengan keharusan kehadiran pihak langsung atau kuasa resmi, dengan membedakan pendekatan antara perkara talak dan cerai gugat, serta mengadakan sesi private dan transparan untuk menggali akar masalah. Dalam kasus KDRT, mediator hanya berperan sebagai fasilitator dan biasanya hasilnya terbatas. Teknik mediasi meliputi perhitungan pembagian, break, pengelolaan emosi, pendekatan psikologis, kekeluargaan, empati, dan simpati. Tantangan terberat adalah KDRT fisik, kemarahan, dan perkara

¹⁰⁰ Selly Ismi Qomariyah (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancara oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

ekonomi yang berat. Indikator keberhasilan diukur dari tercapainya minimal 50% kesepakatan pembagian harta, hak asuh, dan nafkah, dengan kecenderungan hak asuh anak diberikan kepada ibu, dalam wawancara beliau menjelaskan:

“Kalau di manajemen perceraian, masalah ekonomi itu biasanya jadi yang utama. Teknik mediasi biasanya dengan perhitungan, break, mengelola emosi terkait anak, pendekatan psikologis, kekeluargaan, empati, dan simpati. Indikator keberhasilan biasanya kalau sudah tercapai 50% pembagian harta, hak asuh, dan hak nafkah. Untuk hak asuh, ibu biasanya yang paling diutamakan.”

Dengan demikian, Selly mengutamakan pendekatan realistik pada masalah ekonomi dan hak anak, dengan keberhasilan yang bervariasi dari sebagian hingga penuh.

e. Pertimbangan Dampak Perceraian dan Edukasi Pihak Terkait

H. Lutfhi Helmy berpegang pada Pasal 30 Hukum Acara sebagai dasar manajemen konflik, dengan fokus memberikan nasihat dan solusi.¹⁰¹ Jika ada masalah yang belum dibicarakan, ia menganjurkan untuk dibawa ke forum keluarga. Tahapan mediasi dimulai dari perkenalan diri, pembacaan persoalan, penilaian, dan pertimbangan terhadap kasus. Tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman pihak yang sering berpikir jangka pendek. Pada beberapa kasus, digunakan prosedur khusus seperti pendampingan kuasa hukum jika pihak sakit parah atau berada di luar

¹⁰¹ Luthfi Helmy (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancarai oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

daerah/negara. Menurutnya, indikator keberhasilan sangat rendah karena sebagian besar mediasi gagal. Pernyataannya:

“Manajemen konflik itu tugasnya menasihati pihak-pihak yang berselisih sesuai dengan Pasal 30 Hukum Acara. Tantangan terbesar dalam mediasi adalah banyaknya gambaran keliru dari orang awam yang tidak berpikir panjang terlebih dahulu. Kalau bicara indikator keberhasilan, sebenarnya sangat kecil. Kebanyakan justru gagal.”

Lutfhi Helmy lebih menekankan edukasi dan pertimbangan dampak perceraian, walaupun tingkat keberhasilan tetap rendah.

f. Pendekatan pada Tujuan Pernikahan dan Perlindungan Anak

Muchammad Dasuki merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (serta peraturan sebelumnya tahun 2008) sebagai landasan manajemen konflik, dengan tujuan mengajak pihak kembali pada esensi pernikahan.¹⁰² Faktor penyebab perceraian yang sering muncul antara lain kurangnya kesabaran, masalah ekonomi, beban pekerjaan, perselingkuhan,

serta minimnya pengetahuan hukum keluarga. Dalam proses mediasi, ia memberikan bimbingan rinci untuk mencapai kesepakatan, meski sering kali hanya berhasil sebagian. Teknik yang digunakan meliputi pertemuan tatap muka, perkenalan, penjelasan tugas mediator, serta pendekatan yang menekankan dampak perceraian terhadap anak, termasuk hak waris dan hibah yang tidak dapat ditarik kembali. Hasil mediasi bervariasi: ada

¹⁰² Muchammad Dasuki (Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember), diwawancara oleh Penulis, Jember, pada tanggal 27 Mei 2025.

yang berakhir damai, ada yang melibatkan mediator hakim atau pihak luar. Ia menyampaikan:

“Tugas pokok Mahkamah Agung itu sudah diatur yang intinya mengajak pihak untuk kembali kepada tujuan pernikahanMasalah yang paling dominan itu soal ekonomi dan tanggung jawab. Ada mediasi yang berakhir damai dan rukun, ada juga yang melibatkan mediator hakim atau mediator dari luar.”

Muchammad Dasuki menempatkan fokus pada perlindungan anak dan penguatan tujuan pernikahan, dengan hasil yang bervariasi tergantung kompleksitas masalah.

C. Pembahasan Temuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menerapkan strategi manajemen konflik yang bervariasi untuk menyelesaikan perkara perceraian. Berdasarkan wawancara, enam mediator non-hakim yang menjadi informan memiliki karakteristik metode dan pendekatan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan damai.

1. Pendekatan Mediasi yang Digunakan oleh Mediator dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa keluarga pada dasarnya menempati posisi penting dalam struktur hukum keluarga di Indonesia karena sifatnya yang mengedepankan dialog, musyawarah, serta partisipasi aktif para pihak. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi

tidak hanya menjadi kewajiban prosedural sebagaimana ditentukan dalam Perma No. 1 Tahun 2016,¹⁰³ tetapi juga menjadi ruang intervensi sosial yang bersifat preventif untuk mencegah perpecahan rumah tangga lebih jauh. Konsep mediasi yang demikian memperlihatkan bahwa proses ini tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan, tetapi juga untuk memulihkan dinamika komunikasi yang terputus akibat konflik.

Dari aspek hukum, mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember memiliki landasan normatif yang kuat, khususnya Pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar pilihan, melainkan tahapan wajib dalam setiap perkara perdata, termasuk perceraian. Dengan demikian, pendekatan mediasi yang diterapkan oleh mediator merupakan bentuk implementasi langsung dari kewajiban hukum acara perdata, sekaligus manifestasi atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara yuridis, kegagalan mediasi tidak menghapus kewajiban pelaksanaannya, selama prosedur

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Kerangka teoritik mengenai mediasi yang dipahami sebagai proses negosiasi pihak ketiga juga diwarnai oleh kompleksitas konflik keluarga yang melibatkan dimensi emosional, sosial, dan psikologis. Pandangan

¹⁰³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 2 ayat (4)

Gary Goodpaster mengenai mediasi sebagai proses interpersonal yang menyentuh pola interaksi dan dinamika emosional tampak relevan dalam realitas di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.¹⁰⁵ Penerapan mediasi dalam praktik menunjukkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal prosedur, melainkan kemampuan mediator memahami konteks konflik secara holistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember tidak terpaku pada satu model mediasi tertentu, tetapi mengadaptasi pendekatan berdasarkan karakteristik para pihak dan jenis konflik yang dihadapi. Corak mediasi demikian dikenal dalam literatur sebagai *eclectic mediation*, yakni integrasi berbagai model mediasi sesuai kebutuhan kasus.¹⁰⁶ Fleksibilitas tersebut menjadi keharusan mengingat persoalan perceraian sering kali bersifat multidimensi dan tidak dapat diselesaikan dengan satu pendekatan tunggal.

Dominasi pendekatan fasilitatif tampak pada tahap awal mediasi, khususnya dalam upaya menciptakan ruang aman bagi para pihak untuk mengungkapkan persoalan tanpa tekanan. Penerapan *active listening*, penciptaan suasana netral, dan upaya membangun kepercayaan menjadi teknik yang kerap digunakan. Pola fasilitatif tersebut relevan dengan karakteristik konflik keluarga yang pada umumnya dipicu oleh

¹⁰⁵ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Panduan Praktis* (Jakarta: ELSAM, 2011), 45-46.

¹⁰⁶ Agus Yudiawan, "Model Mediasi Eklektik dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 2 (2019): 233-250. DOI: 10.25216/JHP.8.2.2019.233-250

miskomunikasi, perbedaan ekspektasi, serta akumulasi ketegangan emosional.¹⁰⁷

Pendekatan mediasi yang bersifat fasilitatif, evaluatif, dan transformatif yang diterapkan oleh mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menunjukkan adanya ruang diskresi hukum yang sah bagi mediator. PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak membatasi mediator pada satu model mediasi tertentu, melainkan memberikan keleluasaan sepanjang tidak melanggar prinsip netralitas dan imparsialitas. Dari sudut pandang hukum, fleksibilitas ini merupakan bentuk penerapan *judicial discretion* dalam hukum acara, di mana mediator sebagai bagian dari aparatur peradilan diberi kewenangan untuk memilih metode paling efektif sesuai karakter perkara dan kondisi para pihak.¹⁰⁸

Kecenderungan pendekatan evaluatif muncul dalam situasi ketika para pihak membutuhkan arahan hukum atau ketika konflik memasuki fase buntu. Mediator memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan implikasi pembagian harta bersama, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Corak evaluatif ini wajar muncul di peradilan agama karena latar belakang para mediator yang sebagian besar memiliki kompetensi hukum dan memahami norma yuridis keluarga.

¹⁰⁷ Siti Musdah Mulia, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2018), 72-78.

¹⁰⁸ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1999), 35-37.

Pemberian penjelasan hukum oleh mediator terkait konsekuensi perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan fungsi edukatif hukum (*legal education*). Secara normatif, tindakan ini tidak bertentangan dengan prinsip netralitas mediator selama tidak memaksakan kehendak atau mengambil alih kewenangan hakim. Justru, pendekatan evaluatif tersebut sejalan dengan tujuan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas kesepakatan mediasi yang sadar hukum (*legally informed consent*), sehingga para pihak memahami implikasi yuridis dari setiap pilihan yang diambil.¹⁰⁹

Penerapan model transformatif tampak ketika mediator berupaya membangun empati dan mengarahkan pihak pada kesadaran mengenai dampak perceraian terhadap anak, masa depan relasi keluarga, dan stabilitas psikologis. Pendekatan ini sejalan dengan kerangka mediasi keluarga yang menekankan pertumbuhan relasional dan perubahan kualitas interaksi.¹¹⁰

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**
Penggunaan *private caucus* oleh para mediator memperlihatkan bahwa strategi dialog individual memiliki peran penting dalam meredakan resistensi komunikasi. Teknik ini sejalan dengan prinsip negosiasi berbasis kepentingan yang dikembangkan Fisher dan Ury,¹¹¹ terutama dalam upaya

¹⁰⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 101-105.

¹¹⁰ R. A. Baruch Bush dan Joseph P. Folger, *The Promise of Mediation*, edisi Indonesia (Jakarta: Kencana, 2014), 31-35.

¹¹¹ Roger Fisher & William Ury, *Getting to Yes* (Jakarta: Gramedia, 2017), 19-28.

memisahkan orang dari masalah. Hambatan mediasi yang teridentifikasi pada seluruh narasumber memperlihatkan pola yang relatif sama, terutama terkait tingginya emosi, rasa curiga, dan ketidaksiapan psikologis para pihak. Literatur psikologi konflik menyebut kondisi demikian sebagai rendahnya *readiness to mediate*.

Tekanan ekonomi menjadi faktor dominan yang mempengaruhi eskalasi konflik dan proses mediasi. Keadaan ekonomi yang tidak stabil juga tercatat sebagai penyebab perceraian tertinggi dalam berbagai data nasional, termasuk Profil Anak Indonesia 2023.¹¹² Kehadiran pihak ketiga seperti keluarga besar atau penasihat informal ditemukan menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi paling signifikan. Temuan ini selaras dengan riset mengenai efektivitas mediasi keluarga di berbagai daerah yang menunjukkan dominannya tekanan sosial eksternal.¹¹³

Teknik *break* atau jeda untuk meredakan emosi menjadi bentuk manajemen konflik yang penting dalam proses mediasi keluarga. Teknik jeda juga direkomendasikan dalam pedoman mediasi internasional sebagai strategi penurunan intensitas konflik. Isu-isu yang diprioritaskan oleh mediator, seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama, sesuai dengan fokus hukum keluarga Indonesia. Prioritas pada perlindungan anak sejalan dengan prinsip yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Perhatian khusus terhadap perlindungan anak

¹¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2023*, 112-115.

¹¹³ Nur Rofiq, “Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Hukum Keluarga Indonesia*, Vol. 5 No. 1 (2020):45-57. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/hki/article/view/2741>.

menunjukkan bahwa mediasi keluarga memiliki fungsi protektif terhadap pihak rentan. Prinsip best interest of the child telah menjadi standar internasional dan diadopsi dalam berbagai regulasi nasional.¹¹⁴

Integrasi nilai-nilai religius yang diterapkan mediator mencerminkan karakter mediasi di Pengadilan Agama. Kuatnya penerimaan nasihat berbasis agama sesuai dengan kultur sosial masyarakat Jember dan praktik mediasi berbasis nilai dalam hukum keluarga Islam.¹¹⁵ Tingkat keberhasilan mediasi perceraian relatif rendah, sebagaimana juga dicatat dalam berbagai penelitian tentang mediasi di lingkungan peradilan agama.¹¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa banyak pihak memasuki mediasi dengan orientasi final pada perceraian.

Menurut hasil penelitian, mediasi hanya dianggap sebagai formalitas prosedural dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A di Jember karena keinginan kuat para pihak untuk berpisah, yang telah berkembang sebelum prosedur mediasi. Lebih lanjut, sulit bagi para pihak untuk menciptakan ruang komunikasi yang wajar dan akomodatif karena kesulitan emosional yang berkepanjangan seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kesulitan ekonomi yang sangat berat. Rendahnya niat baik untuk rekonsiliasi, keterlibatan pihak luar seperti keluarga besar, dan waktu mediasi yang tidak memadai dibandingkan

¹¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

¹¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 203-210.

¹¹⁶ Badan Peradilan Agama MA RI, *Laporan Capaian Mediasi Peradilan Agama 2022–2023*, 7-9.

dengan kompleksitas konflik keluarga merupakan variabel-variabel yang turut berkontribusi. Karena keadaan ini, upaya mediator untuk menyelesaikan perselisihan lebih sering menghasilkan kesepakatan parsial daripada penyatuan kembali suami dan istri secara penuh.

Fenomena orientasi menang atau kalah tampak menjadi tantangan dalam mediasi keluarga. Orientasi ini bertentangan dengan prinsip *win-win solution* yang menjadi basis mediasi modern.¹¹⁷ Kebutuhan peningkatan kapasitas mediator menjadi temuan penting, sejalan dengan Standar Kompetensi Mediator Indonesia yang menekankan kompetensi multidisipliner.

Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perceraian, meskipun secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*). Secara hukum, mediasi telah ditempatkan sebagai instrumen wajib, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis para pihak dan kompetensi mediator. Oleh karena itu, dari aspek hukum kebijakan (*legal policy*), diperlukan penguatan regulasi pendukung, pelatihan mediator berbasis multidisipliner, serta optimalisasi peran mediator non-hakim agar tujuan normatif mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA dapat tercapai secara substantif.¹¹⁸

¹¹⁷ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Modern dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2020), 66-70.

¹¹⁸ R. Zaitullah, Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* Volume 2 Nomor 2 (2020): 150-152, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

Integrasi pendekatan legal, emosional, psikologis, dan religius menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember telah bergerak menuju model mediasi yang responsif dan modern. Keseluruhan temuan memperlihatkan bahwa mediasi perceraian merupakan proses sosial kompleks yang dipengaruhi kesiapan psikologis, kompetensi mediator, dan konteks sosial budaya yang membungkai relasi keluarga. Model mediasi responsif ini menjadi dasar penting perumusan kebijakan mediasi ke depan.

2. Manajemen Konflik yang Dilakukan oleh Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember merupakan instrumen yang dirancang untuk mendorong penyelesaian sengketa keluarga secara damai dan *non-litigasi*. Peran mediator menjadi sangat penting, karena mereka yang berfungsi sebagai fasilitator profesional dalam mengarahkan komunikasi dan negosiasi antara pihak suami dan istri yang sedang berkonflik. Oleh karena itu, strategi manajemen konflik menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan proses mediasi.

Secara normatif, pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian

melalui mediasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara.¹¹⁹

Kewajiban tersebut mencerminkan kebijakan hukum (*legal policy*) Mahkamah Agung dalam mendorong penyelesaian sengketa yang berorientasi pada keadilan substantif, efisiensi proses peradilan, serta perlindungan terhadap keutuhan keluarga.¹ Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen konflik oleh para mediator di PA Jember bersifat beragam, bergantung pada pengalaman, gaya komunikasi, serta pemahaman masing-masing mediator terhadap karakteristik para pihak. Meskipun demikian, seluruh mediator memiliki orientasi yang sama, yakni menciptakan suasana dialogis yang kondusif untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi para pihak, khususnya dalam kasus yang menyangkut anak.

Ragam pendekatan yang digunakan sejalan dengan prinsip umum manajemen konflik yang menekankan pentingnya identifikasi masalah, pemilihan strategi komunikasi, fasilitasi dialog, serta pencarian solusi bersama. Para mediator juga mematuhi ketentuan formal dalam Perma No.

KIAH HAJI ACHMAD SIDDIQ
+ Tahun 2016, namun tetap mengintegrasikan pendekatan personal dan psikologis sesuai kebutuhan kasus.

Temuan lapangan di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menunjukkan bahwa praktik mediasi perceraian berada dalam ruang komunikasi yang dinamis dan kompleks, karena tidak hanya menyangkut

¹¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis serta dinamika sosial keluarga. Para mediator, seperti H. Sayfuddin Latief dan Ahmad Marjuki, sering kali menghadapi pasangan yang sudah berada pada titik kelelahan emosional sehingga membutuhkan pendekatan stabilisasi sebelum diskusi substantif dimulai. Kompleksitas tersebut menuntut mediator untuk menerapkan manajemen konflik secara adaptif dan responsif terhadap kondisi psikis para pihak¹²⁰

Pendekatan mediator yang menekankan kepentingan anak, aspek ekonomi, serta keberlanjutan hubungan pasca perceraian mencerminkan orientasi hukum keluarga Islam yang menempatkan kemaslahatan (*maslahah*) sebagai tujuan utama. Dalam hukum acara peradilan agama, mediasi tidak semata-mata diarahkan untuk mencegah perceraian, tetapi juga untuk memastikan bahwa hak-hak para pihak, terutama anak, tetap terlindungi secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi diukur tidak hanya dari tercapainya rujuk, tetapi juga dari terciptanya kesepakatan yang adil dan dapat dilaksanakan secara hukum.¹²¹

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 Dalam perspektif hukum acara peradilan agama, mediator memiliki kedudukan strategis sebagai pihak netral yang diberi mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk memfasilitasi dialog para pihak tanpa memaksakan putusan. Pasal 14 dan Pasal 15 PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kewajiban mediator untuk bersikap imparsial, menjaga

¹²⁰ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 412.

¹²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 187-189.

kerahasiaan, serta aktif mendorong tercapainya kesepakatan. Praktik di PA Jember menunjukkan bahwa mediator tidak hanya menjalankan fungsi formal-prosedural, tetapi juga mengoptimalkan diskresi profesionalnya dalam mengelola konflik emosional para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip netralitas dan ketentuan hukum yang berlaku.¹²²

Secara teoritik, Robbins menyebut manajemen konflik sebagai tindakan yang dilakukan secara konstruktif dan terencana untuk mengendalikan perselisihan agar tidak berkembang destruktif.¹²³ Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa mediator menghindari gaya kompetisi dan penghindaran, serta lebih memfokuskan pada gaya kolaborasi dan kompromi. Hal ini tampak dari cara Munir Achmad dan Selly Ismi Qomariyah mengupayakan komunikasi terbuka serta mencari titik temu yang realistik untuk keberlanjutan dialog.

Family Systems Theory dari Bowen memberi landasan penting bahwa konflik keluarga bersifat sistemik, dipengaruhi pola hubungan dan emosi lintas individu dalam keluarga.¹²⁴ Temuan di PA Jember sejalan dengan teori tersebut, karena mediator sering mendapati bahwa masalah bukan hanya antara suami dan istri, tetapi melibatkan tekanan keluarga besar maupun sejarah relasi yang panjang. Oleh karena itu, pendekatan

¹²² B. Ashari & Umar Faruq, Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, *Jurnal Hukum*, Volume 12 Nomor 1 (2020): 12-15.

¹²³ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, 245.

¹²⁴ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, diterjemahkan dalam kajian keluarga oleh Ahmad Jamil, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 165

mediator bersifat sistemik, terutama dalam kasus yang ditangani Lutfi Helmy dan Muhammad Dasuki.

Sebagian besar mediator menyampaikan bahwa konflik pada umumnya telah berada pada tahap emosional tinggi, sehingga konsentrasi awal diarahkan pada stabilisasi emosi. Upaya ini diperlukan untuk mencegah meningkatnya eskalasi yang dapat menghambat proses mediasi. Stabilitas emosi menjadi syarat dasar keberhasilan mediasi menurut Robbins, karena tanpa kestabilan emosional tidak mungkin mencapai dialog konstruktif.¹²⁵

Dari sudut pandang hukum, tidak semua perkara perceraian dapat diselesaikan secara efektif melalui mediasi. PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan batasan tegas terhadap perkara yang mengandung unsur kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berat atau relasi yang tidak setara.

Dalam kondisi demikian, prinsip perlindungan hukum terhadap korban harus didahulukan dibandingkan tujuan perdamaian. Temuan di PA Jember yang menunjukkan kegagalan mediasi pada kasus KDRT memperlihatkan kesesuaian antara praktik lapangan dan norma hukum, di mana keselamatan dan keadilan substantif menjadi prioritas utama dibandingkan formalitas perdamaian.¹²⁶

¹²⁵ Murray Bowen, *Family Therapy in Clinical Practice*, diterjemahkan dalam kajian keluarga oleh Ahmad Jamil, 529.

¹²⁶ B. Ashari & Umar Faruq, Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, *Jurnal Hukum*, 12-15.

Teknik komunikasi empatik menjadi strategi utama mediator dalam meredakan ketegangan. Selly Ismi Qomariyah, misalnya, memulai mediasi dengan mengajak pihak membicarakan aspek yang lebih emosional seperti anak, untuk menurunkan resistensi awal. Strategi ini sejalan dengan gaya kolaboratif Robbins yang menekankan keterlibatan aktif kedua pihak dalam menemukan solusi.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa mediator tidak langsung masuk pada inti persoalan. H. Sayfuddin Latief memulai dengan sesi rapport building untuk menurunkan tensi emosi, sesuai prinsip self-regulation dalam teori Bowen. Pendekatan ini terbukti menurunkan resistensi dan memungkinkan para pihak memasuki tahap negosiasi secara lebih rasional.

Hambatan mediasi dapat dikelompokkan menjadi 2 Internal dan eksternal:

- a. Hambatan internal yaitu, tekad bulat untuk bercerai meskipun diberikan opsi damai. Emosi tinggi yang menghalangi dialog konstruktif. Rasa saling curiga akibat perselingkuhan atau KDRT.

Dan Ketidakpahaman terhadap nasihat mediator.

- b. Hambatan eksternal, berupa tekanan dari keluarga besar atau pihak ketiga. Keterbatasan waktu mediasi sesuai aturan. Faktor geografis atau kondisi pihak (sakit, berada di luar daerah).

Adapun Strategi yang digunakan untuk menghadapi hambatan ini meliputi: Memberikan jeda (*break*) saat suasana memanas. Menggunakan

pendekatan kekeluargaan untuk mencairkan komunikasi. Menekankan kepentingan anak sebagai titik kompromi. Memberikan edukasi hukum terkait konsekuensi perceraian. Menghadirkan penasihat hukum atau petugas keamanan bila diperlukan. Strategi ini sejalan dengan konsep Konflik Keluarga menurut Wadiv Vatul Khovivah dkk. bahwa penyelesaian konflik memerlukan kombinasi pendekatan emosional, rasional, dan moral.¹²⁷

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahardi yang mengungkapkan bahwa faktor terbesar penyebab gagalnya mediasi perceraian adalah kemampuan hati pihak untuk bercerai, yang mengalahkan semua upaya mediator. Hasil ini juga paralel dengan studi Fitriani yang menunjukkan efektivitas pendekatan kekeluargaan dan religius dalam meredakan ketegangan, walaupun jarang mencapai rujuk penuh. Perbedaan penelitian ini terletak pada penekanan mediator PA Jember terhadap isu ekonomi dan hak asuh anak sebagai pintu masuk negosiasi. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks Jember, isu-isu tersebut menjadi titik kompromi yang lebih mudah dicapai dibanding isu-emosional murni.

Keterkaitan Temuan dengan Teori yang Digunakan Teori Manajemen Konflik Anita Seluruh strategi mediator mengandung unsur identifikasi masalah, pemilihan teknik intervensi, dan evaluasi hasil.

⁶⁸ Wadiv Vatul Khovivah et al., Definisi Konflik dan Pentingnya Manajemen Konflik dalam Pendidikan, *MASMAN: Master Manajemen* Volume 2, Nomor 4 (November 2024): 40-51, <https://doi.org/10.59603/masman.v2i4.566>

Fleksibilitas strategi menunjukkan kemampuan mediator menyesuaikan pendekatan dengan karakter para pihak.

Teori Konflik Keluarga (Wadiv Vatul Khovivah dkk. Penyebab perceraian yang ditemukan (ekonomi, perselingkuhan, KDRT) sesuai dengan pandangan bahwa konflik keluarga dipicu oleh perbedaan nilai, tujuan, dan pola komunikasi. Teori Mediasi oleh Rahardi, dan Perma No. 1 Tahun 2016 Proses mediasi di PA Jember sudah mengikuti prosedur formal mulai dari pembukaan hingga penutupan, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh sikap awal pihak yang bersengketa.

Dalam kasus keterlibatan pihak ketiga seperti keluarga besar, mediator menemukan bahwa tekanan eksternal sering memperburuk konflik. Fenomena ini mencerminkan triangulation menurut Bowen, di mana kehadiran pihak ketiga memindahkan beban konflik kepada anggota keluarga lain. Munir Achmad menyebut tekanan keluarga sebagai hambatan utama keberhasilan mediasi.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**
Faktor ekonomi menjadi salah satu isu yang paling sering muncul. Selly Ismi Qomariyah menegaskan bahwa konflik nafkah dan pembagian harta bersama merupakan pemicu utama pengajuan perceraian. Pada konteks ini, mediator menggunakan gaya kompromi Robbins untuk mencari titik temu yang proporsional antara kebutuhan dan kemampuan ekonomi para pihak.

Pada beberapa kasus, mediator menemukan adanya kecenderungan satu pihak untuk selalu mengalah. Fenomena ini menunjukkan gaya

akomodasi, tetapi mediator seperti Ahmad Marjuki memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan sekadar bentuk emotional fatigue melainkan keputusan sadar. Hal ini penting karena keputusan akomodatif tanpa kesadaran penuh berpotensi menimbulkan konflik lanjutan.

Untuk kasus yang tingkat emosinya sangat tinggi dan tidak memungkinkan dialog langsung, mediator menerapkan teknik caucusing. Muhammad Dasuki sering menggunakan metode ini untuk menggali informasi secara mendalam tanpa tekanan psikologis dari pihak lain. Teknik *caucus* ini sejalan dengan konsep intervensi pihak ketiga menurut Moore.¹²⁸

Temuan lain menunjukkan bahwa salah satu faktor keberhasilan mediasi adalah kemampuan mediator mengidentifikasi akar konflik.

Banyak pasangan mengalami *emotional cutoff* akibat komunikasi jangka panjang yang terputus, sebagaimana digambarkan oleh Bowen. Dalam situasi ini, mediator menggunakan pertanyaan terbuka untuk membangun

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Netralitas mediator menjadi prinsip penting. Munir Achmad, misalnya, menegaskan bahwa netralitas bukan berarti pasif, tetapi aktif memastikan keseimbangan partisipasi. Sikap netral ini wajib dipertahankan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 71.

Mediasi.¹²⁹ Mediator mengamati bahwa pasangan muda memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap konflik karena rendahnya differentiation of self. Temuan ini sesuai teori Bowen yang menyebut bahwa individu dengan kemampuan diferensiasi rendah lebih mudah terjebak dalam konflik emosional.

Kegagalan mediasi yang disebabkan oleh tekad bulat para pihak untuk bercerai, konflik emosional yang berlarut-larut, adanya faktor perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), menunjukkan bahwa secara yuridis, fungsi mediasi memiliki batas efektivitas. Hukum acara memberikan ruang bagi hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Hal ini menegaskan bahwa mediasi bukanlah instrumen pemaksaan perdamaian, melainkan mekanisme fasilitatif. Dengan demikian, kegagalan mediasi tidak dapat dipandang sebagai kegagalan sistem hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari penghormatan terhadap otonomi kehendak para pihak sebagaimana dijamin oleh hukum.¹³⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Dalam beberapa kasus, kecemburan, kurangnya komunikasi, dan keterlibatan pihak luar memperburuk situasi. Mediator menilai bahwa fenomena tersebut mencerminkan lemahnya batas emosional antar anggota keluarga. Intervensi mediator kemudian diarahkan pada penguatan batas

¹²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5-13.

¹³⁰ Rahardi, *Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2019), 147.

emosional dan rasionalitas. Teknik pertanyaan terbuka menjadi metode efektif terutama dalam konflik intensitas sedang. H. Sayfuddin Latief menggunakan teknik ini untuk menggali kepentingan terdalam para pihak agar negosiasi tidak berhenti pada posisi yang kaku. Strategi ini sejalan dengan *interest-based negotiation*.

Pendekatan religius juga digunakan sebagai metode moral suasion. Selly Ismi Qomariyah dan Muhammad Dasuki terkadang memberikan nasihat agama proporsional untuk membuka ruang refleksi bagi para pihak, sesuai dengan konteks sosial religius masyarakat Jember. Namun demikian, kegagalan mediasi masih sering terjadi, terutama ketika konflik telah mencapai tingkat yang Robbins sebut sebagai *dysfunctional conflict*.¹³¹ Dalam kondisi ini, keputusan bercerai bagi sebagian pihak menjadi bentuk pelepasan ketegangan, bukan pilihan rasional yang lahir dari pertimbangan matang.

Kasus KDRT menjadi kategori yang nyaris selalu gagal. Pendekatan mediasi tidak dapat dijalankan pada relasi yang tidak setara.

Peraturan Mahkamah Agung secara tegas membatasi mediasi dalam kasus dengan dugaan kekerasan berat karena keselamatan pihak korban menjadi prioritas hukum.¹³² Secara keseluruhan, praktik manajemen konflik oleh mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember telah sesuai dengan kerangka hukum positif dan prinsip keadilan substantif. Namun demikian,

¹³¹ Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 430.

¹³² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 26-30.

temuan penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan kompetensi mediator, khususnya dalam aspek manajemen emosi, negosiasi berbasis kepentingan, dan penanganan konflik keluarga kompleks. Dari perspektif hukum, peningkatan kualitas mediator merupakan bagian dari upaya optimalisasi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016 agar tujuan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat tercapai secara nyata.¹³³

Keberhasilan mediasi cenderung tercapai apabila: Konflik utama bersifat teknis (pembagian harta, hak asuh anak) yang memungkinkan kompromi. Pihak masih memiliki komunikasi dan rasa saling menghargai. Mediator berhasil membangun kepercayaan kedua belah pihak. Kegagalan mediasi sering terjadi jika, pihak datang dengan tekad bulat untuk bercerai. Konflik bersifat emosional intens, misalnya akibat KDRT berat atau perselingkuhan. Adanya intervensi pihak ketiga di luar forum mediasi.

Keterbatasan waktu mediasi yang menghalangi pendalaman isu. Temuan ini memperkuat rekomendasi perlunya peningkatan keterampilan mediator dalam teknik manajemen emosi dan negosiasi tingkat lanjut.

J E M B E R

Selain itu, pengalaman mediator menjadi faktor penting. Mediator senior seperti Lutfhi Helmy mampu membaca pola konflik dan melakukan intervensi sesuai karakteristik para pihak, sehingga efektivitas mediasi meningkat. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak

¹³³ Rahardi, Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Al-Qadha*, Volume 5 Nomor 2 (2019): 45-47. <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2581-0103>.

ditentukan oleh prosedur semata, tetapi lebih pada kecakapan mediator dalam mengelola aspek emosional dan relasional. Dengan demikian, teori Robbins dan Bowen memberi landasan kuat dalam memahami efektivitas manajemen konflik di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa mediasi perceraian merupakan proses multidimensional yang membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, kecerdasan emosional, serta pemahaman teoritis yang mendalam. Pendekatan yang memadukan gaya manajemen konflik Robbins, teori sistem keluarga Bowen, dan strategi intervensi pihak ketiga menjadi kerangka paling relevan dalam merespons kompleksitas konflik keluarga yang dihadapi mediator.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Manajemen Konflik Keluarga oleh Mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendekatan Mediasi yang digunakan oleh Mediator dalam menyelesaikan Konflik Keluarga. Mediator Pengadilan Agama Kelas I-A Jember menggunakan sejumlah pendekatan fleksibel yang disesuaikan dengan kondisi psikologis dan emosional para pihak, sifat konflik, dan prospek rekonsiliasi. Pendekatan ini meliputi: Pendekatan Personal dan Psikologis. Mediator memulai dengan mengeksplorasi akar permasalahan melalui interaksi personal (pribadi), menciptakan lingkungan yang nyaman, dan menilai kesiapan masing-masing pihak untuk rekonsiliasi. Strategi ini bermanfaat untuk mengatasi masalah emosional dan membuka kembali jalur komunikasi yang sebelumnya tertutup. Pendekatan Keluarga dan Agama Mediator menggunakan bimbingan moral, ajaran agama, dan nilai-nilai untuk meningkatkan kedamaian keluarga. Strategi ini dipilih karena dianggap bermanfaat dalam meredakan ketegangan dan meningkatkan empati di antara para pihak. Mediator menyadarkan para pihak akan hak dan kewajiban hukum mereka, serta konsekuensi jangka panjang dari perceraian. Pendidikan ini memungkinkan para pihak untuk membuat keputusan yang lebih realistik sekaligus mengurangi bias emosional.

Mediator membantu para pihak dalam memecah konflik menjadi hal-hal teknis yang dapat diselesaikan melalui kompromi, seperti hak asuh anak, tunjangan anak, atau pembagian harta. Secara umum, pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa mediator lebih dari sekadar fasilitator; mereka juga merupakan manajer konflik aktif yang mengarahkan proses menuju penyelesaian damai.

2. Manajemen Konflik yang dilakukan oleh Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian

Pelaksanaan resolusi konflik oleh mediator mencakup langkah-langkah strategis seperti identifikasi masalah, pemilihan strategi intervensi, dan evaluasi hasil, sebagaimana ditunjukkan dalam praktik lapangan. Berdasarkan temuan penelitian, mediator telah menjalankan fungsi manajemen konflik secara optimal. Teknik-teknik manajemen konflik ini meliputi:

1) Menangani Emosi dan Komunikasi

Untuk mencegah para pihak bereaksi secara emosional, mediator menggunakan taktik pendinginan (jeda emosional), pembingkaian ulang (membingkai ulang situasi), dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih konstruktif. Hal ini terutama penting dalam situasi yang sangat emosional.

2) Membangun kepercayaan

Mediator bertujuan untuk menciptakan ruang wacana yang aman dan netral di mana kedua belah pihak yakin bahwa mediasi tersebut adil. Kepercayaan ini penting untuk mencapai kompromi yang sukses. Adapun juga beberapa hambatan dan faktor pengganggu diantara yaitu:

- a. Tekad yang kuat untuk bercerai. Konflik emosional yang mendalam (KDRT, perselingkuhan), Keterlibatan pihak ketiga, Waktu mediasi yang terbatas.
- b. Mediator mengatasi kesulitan-kesulitan ini dengan mengambil pendekatan yang berorientasi pada keluarga, menawarkan konseling agama, memberikan informasi hukum, dan berfokus pada kepentingan terbaik anak.
- c. Meskipun tingkat keberhasilan rekonsiliasi rendah, para mediator telah efektif dalam menciptakan kesepakatan parsial, seperti:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Hak asuh anak, Pembagian harta bersama, Nafkah pasca-perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen konflik masih bermanfaat dalam mengurangi dampak negatif perceraian dan mempertahankan hubungan positif setelah pernikahan berakhir.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti ingin mengajukan gagasan dan kritik yang membangun terkait pemahaman peran mediator keluarga dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Jember antara lain:

1. Untuk Mediator di Pengadilan Agama

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember diharapkan untuk secara konsisten meningkatkan kompetensi profesional mereka baik dalam pendekatan substantif terhadap hukum keluarga maupun masalah prosedural. Dalam setiap proses mediasi, mediator harus menggabungkan pengetahuan tentang hukum perkawinan, hak dan tanggung jawab suami dan istri, serta konsep kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak. Dengan demikian, mediasi dapat mencapai keadilan substantif dan melindungi hak-hak keluarga di samping berfokus pada formalitas hukum. Sedangkan mengenai Pengadilan Agama Kelas I-A Jember disarankan agar Pengadilan Agama menawarkan bantuan kelembagaan yang lebih baik untuk mediasi, terutama dalam masalah perceraian. Peningkatan waktu mediasi, pelatihan tambahan bagi mediator dalam hukum keluarga Islam dan psikologi keluarga, serta penyediaan tempat mediasi yang nyaman adalah beberapa contoh bantuan tersebut. Sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tindakan ini sejalan dengan tujuan hukum keluarga untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi dampak buruk perceraian.

2. Bagi Suami dan Istri, Pihak-Pihak yang Berselisih

Pihak-pihak yang menjalani mediasi harus menyadari bahwa ini lebih dari sekadar langkah administratif sebelum perceraian; ini adalah alat hukum yang dirancang untuk melindungi kepentingan seluruh keluarga. Karena perceraian adalah jalan terakhir dari perspektif hukum keluarga dan memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan psikologis, khususnya bagi anak-anak, para pihak diharuskan hadir dengan itikad baik, transparansi, dan kesadaran hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Amri, Agus. *Hukum Mediasi: Teori dan Praktik Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Amriani, Nurnaningsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Baruch Bush, Robert A, and Folger, P. *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*. London: Line Publishing, 2023.
- Bowen, Murray. *Family Therapy in Clinical Practice*. USA, 1993.
- Efendi, Jonaedi, dan Rijadi, Prasetyo. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta, 2016.
- Fisher, Roger, dan William Ury. *Getting to Yes*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Friedman, Edwin H. *Teori Sistem Keluarga Bowen* (terj.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Goodpaster, Gary. *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Panduan Praktis*. Jakarta: ELSAM, 2011.
- G. Pruitt, Dean dan Carnevale, Peter J. *Negotiation in Social Conflict*, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Surabaya: Revka Petra Media, 2020.
- Mamik. *Metode Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Moore, Christopher. W. *The Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict*. Jossey-Bass, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- P. Robbins, Steppen, and A Judge, Timothy. *Organizational Behaviour*. England: Pearson Education Limited, 2017.
- Rahardi, R. *Mediasi dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rusdiana. *Manajemen Konflik*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Soetopo, Hendyat. *Perilaku Organisasi, Teori dan Praktek di Bidang Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, Ali. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suyanto, B. *Sosiologi Keluarga: Perspektif Perubahan dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Modern dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Gitamedia Press, 2021
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Witanto, D.Y. *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*. Malang: C.V. Hasta, 1980.

Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

B. Jurnal Ilmiah

- Afifah, N. L, Faizullah, R. N, Ray, , M. H, et al. “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur”, (Misyat al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Volume 6 Nomor 2, 2022), 227-246. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/article/view/18183>.
- Anita, D, “Manajemen Konflik”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic, Volume 8 Nomor 1, (2024), 56 – 64. <https://doi.org/10.36057/jips.v8i1.664>.
- Asnawi, M. “Natsir Urgensi Pendekatan Psikologi Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan”, Jurnal Hukum Peradilan, Volume 6 Nomor 3, (November, 2017), 447-462. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017>.
- Ashari, B, Faruq, Umar. “Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Jember Menurut PERMA No.1 Tahun 2016”, Jurnal Hukum, Volume 12 Nomor 1, (2020), 12 -15. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v4i01.1234>.
- Khovivah, Vatul, Wadiv, et al. “Definisi Konflik dan Pentingnya Manajemen Konflik dalam Pendidikan”, (Masman: Master Manajemen Volume 2 Nomor 4, November 2024), 40-51. <https://doi.org/10.59603/masman.v2i4.566>.
- Nurdin, A, and Nurjanah, D. “Pendekatan Mediasi dalam Perkara Perceraian.” (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 1, 2021), 22-36.
- Permasari Johar, Rama Dhini, Hamda Sulfinadia. “Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)”, Journal Al-Ahkam Volume XXI Nomor 1, (Juni 2020), 34-48 <https://core.ac.uk/download/pdf/335289437.pdf>.
- Rofiq, Nur. “Mediasi dalam Hukum Keluarga Islam.” Jurnal Hukum Keluarga Indonesia 5, no. 1 (2020): 45–57. Akses: <https://ejurnal.uin-suka.ac.id/syariah/hki/article/view/2741>.
- Susanto, Dedi, dan Risnita, M. Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian”. Jurnal Pendidikan, Sosial &

Humaniora Volume 1 Nomor 1, (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2023), 54.

Wartini, Sri. “*Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan*”, Jurnal Management dan Organisasi, Voluma VI Nomor 1, (Bulan April 2015).

Yudiawan, Agus. “*Model Mediasi Eklektik dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga.*” Jurnal Hukum dan Peradilan 8, no. 2 (2019): 233–250. DOI: 10.25216/JHP.8.2.2019.233-250.

Zaitullah, R. “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*”, (Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Volume 2 Nomor 2), 142-157. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

C. Skripsi/Tesis/Disertasi

Afifah Litti, Nur Lina. “*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*”, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 76. <https://repository.umj.ac.id/5023/1/NUR%20LINA%20AFIFAH%20LITTI-2017520001%20%20Pdf.pdf>.

Fathurrozi. “*Efektivitas Peran Mediator Dalam Mendorong Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kota Cirebon Tahun 2018-2019*”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 69 <https://repository.syekhnurjati.ac.id/5559/>.

Febrita, Ananda. “*Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Perspektif Maqashid Syariah*”, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2025), 69. <https://repository.uin-suska.ac.id/86714/1/SKRIPSI%20FUL%20KECUALI%20BAB%20IV%20ANANDA.pdf>.

Saputra Syam, Armi. “*Efektifitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Takalar, (Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2019)*”, 59 <https://drive.google.com/file/d/11MHqv9kNbvhuzZYG7rkkHbg9IRpMWTyU/view>.

Siswanto, Mohamad Iwan. “*Peran Mediator Keluarga Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi, Jember)*”, (Skripsi, IAIN Jember, 2017), 79.

<https://digilib.uinkhas.ac.id/19854/1/Mohamad%20Iwan%20Siswa%2083%20131%20029.pdf>

D. Website

Statistik Perkara Tahun 2025, Pengadilan Agama Jember, 4 Juni 2025,
<https://new.pa-jember.go.id/pages/statistik-perkara>.

E. Dokumen Hukum dan Dokumen Lainnya

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, 2016.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan, Pasal 17.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wawancara

Akhmad Marjuki, S. H., wawancara, Jember 21 Mei 2025

H. syaifuddin Latief, S.H., M.H.E.S, wawancara, Jember 23 Mei 2025

H. M. Munir Achmad, S.H., M.H., wawancara, Jember 25 Mei 2025

Selly Ismi Qomariah, S.H., C. Me., wawancara, Jember 27 Mei 2025

H. Lutfi Helmy, S.HI., wawancara, Jember 29 Mei 2025

Muchamad Dasuki, S.H., M.H.E.S., wawancara, Jember 31 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Wihdatul Warda
NIM	: 212102010023
Program Studi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syariah
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.


Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 November 2025


Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUBVARIABEL	SUMBER DATA	MEODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Manajemen Konflik Keluarga Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember	Manajemen Konflik Keluarga Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember	1. Pendekatan mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di pengadilan agama jember. 2. Manajemen konflik yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di pengadilan agama jember.	1. Primer a. Observasi b. Wawancara Petugas Mediator non-hakim 2. Sekunder Dokumentasi	- Jenis penelitian empiris - Pendekatan sosiologis hukum - Data: Wawancara Dokumentasi Observasi - Analisis Data: Penyajian data, penarikan kesimpulan.	1. Bagaimana pendekatana mediasi yang digunakan oleh mediator dalam menyelesaikan konflik keluarga di pengadilan agama kelas I-A Jember? 2. Bagaimana manajemen konflik keluarga yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas I-A Jember?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KISI-KISI PEDOMAN OBSERVASI

Tujuan: Mengamati secara langsung proses mediasi konflik keluarga (perkara perceraian) untuk mengetahui penerapan manajemen konflik oleh mediator.

No	Fokus Observasi	Indikator Pengamatan	Sumber Informasi	Teknik Pencatatan
1	Tahapan Proses Mediasi	Pembukaan, identifikasi masalah, negosiasi solusi, penutupan	Proses sidang mediasi	Catatan lapangan, log book
2	Teknik Komunikasi	Mendengarkan aktif, empati, penggunaan bahasa non-konfrontatif	Mediator, pihak yang dimediasi	Catatan observasi
3	Pendekatan Mediasi	Problem solving, win-win solution, pendekatan religius atau psikologis	Mediator	Observasi langsung
4	Respons Para Pihak	Sikap, emosi, keterbukaan, partisipasi dalam diskusi	Suami-istri yang dimediasi	Observasi sikap dan perilaku
5	Hasil Mediasi	Keputusan damai, berlanjut, atau gagal	Proses akhir mediasi	Catatan keputusan



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA

Tujuan: Menggali secara mendalam informasi dari mediator tentang penerapan manajemen konflik, pendekatan mediasi, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi.

No	Aspek yang Ditanyakan	Pertanyaan Kunci	Tujuan
1	Penerapan Manajemen Konflik	Bagaimana Anda menerapkan manajemen konflik dalam mediasi kasus perceraian?	Untuk mengetahui strategi utama manajemen konflik
2	Tahapan Mediasi	Apa saja tahapan yang Anda lakukan dalam proses mediasi?	Untuk memahami sistematika proses mediasi
3	Teknik dan Metode Mediasi	Teknik mediasi apa yang Anda gunakan dan mengapa?	Mengetahui metode dan pendekatan yang digunakan
4	Pendekatan yang Dipilih	Apakah Anda menggunakan pendekatan religius, hukum, psikologis, atau lainnya?	Untuk mengidentifikasi pendekatan kontekstual
5	Faktor Penghambat Mediasi	Apa tantangan terbesar dalam proses mediasi di PA Jember?	Mengetahui hambatan internal dan eksternal
6	Strategi Menghadapi Hambatan	Bagaimana cara Anda mengatasi hambatan tersebut?	Untuk menilai strategi adaptif mediator
7	Evaluasi Keberhasilan	Apa indikator keberhasilan mediasi menurut Anda?	Untuk menganalisis efektivitas mediasi

Informasi Kunci: Mediator bersertifikat di Pengadilan Agama Kelas I-A Jember.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KISI-KISI PEDOMAN DOKUMENTASI

Tujuan: Mengumpulkan data sekunder berupa dokumen pendukung proses mediasi, profil lembaga, dan laporan mediasi yang relevan.

No	Jenis Dokumen	Tujuan Pengambilan Data	Sumber	Bentuk
1	Laporan hasil mediasi	Mengetahui hasil akhir dan dokumentasi proses mediasi	Arsip PA Jember	Dokumen cetak/foto dokumen
2	Profil Mediator	Memperoleh informasi latar belakang mediator	Situs resmi PA Jember / dokumen internal	Profil singkat
3	Pedoman atau SOP Mediasi	Mengetahui prosedur formal mediasi	Dokumen resmi PA / Mahkamah Agung	Dokumen tertulis
4	Putusan atau ringkasan perkara	Melihat relevansi konflik dan hasil akhirnya	Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PA	Dokumen online / cetak
5	Berita Acara Mediasi	Mengetahui alur dan dinamika selama proses mediasi		

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah.unikhas.ac.id Website: www.fsyariah.unikhas.ac.id



No : B-110/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

25 April 2025¹

Yth. Ketua Pengadilan Agama Negeri Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	:	Wihdatul Warda
NIM	:	212102010023
Semester	:	VIII (delapan)
Prodi	:	Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	MANAJEMEN KONFLIK KELUARGA OLEH MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KELAS I-A JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



Wildani Hefni

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pajember.go.id E-mail : pajember@gmail.com

Nomor : 1822/KPA.W13-A4/HM2.1.4/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 Juli 2025

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN KHAS Jember
di -

Tempat



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : B-

1518/Un.22/D.2/KM.00.10.C/4/2025 Tanggal 25 April 2025 tentang sebagaimana pada pokok surat, maka dengan ini kami memberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Agama Jember, nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Wiwdatul Warda
NIM : 212102010023
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Manajemen Konflik Keluarga Oleh Mediator Di Pengadilan Agama Jember Kelas IA

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran Gambar Wawancara Dokumentasi



Lokasi Pengadilan Agama Kelas I-A Jember



Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas I-A Jember



Dokumentasi Wawancara awal penerimaan surat penelitian

Wawancara bersama Mediator H. M. Munir Achmad, S.H.,M.H.



Wawancara bersama Mediator [Selly Ismi Qomariyah]



Wawancara bersama Mediator [H. Lutfhi Helmy]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ

Wawancara bersama Mediator [Ahmad Marjuki]



Wawancara bersama Mediator [H. Sayfuddin Latief]



UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI ABDUL SIDDIQ
J E M B E R

Wawancara bersama Mediator [Muchamad Dasuki]

BIODATA PENULIS**BIODATA PENULIS**

- | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : Wihdatul Warda |
| 2. Nim | : 212102010023 |
| 3. Tempat, Tanggal Lahir | : Jember, 08 Januari 2002 |
| 4. Alamat | : Desa Sukamakmur, Dusun Mangaran
RT.02 RW.04 Kecamatan Ajung, Kabupaten
Jember. |
| 5. Fakultas | : Syariah |
| 6. Program studi | : Hukum Keluarga |
| 7. No. HP | : 082147027153 |
| 8. Alamat email | : wihdatulwardaa@gmail.com |

Riwayat Pendidikan

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. MI Nahdlatul Syubban | : 2009 - 2015 |
| 2. SMP Negeri 01 Ajung | : 2015 - 2018 |
| 3. SMA Negeri Jenggawah | : 2018 - 2021 |
| 4. UIN Khas Jember | : 2021 - 2025 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R